

TANTANGAN KESENJANGAN KAWASAN PERBATASAN 3T

BERDASARKAN PP NO. 78 TAHUN 2014

(Studi Kasus Kecamatan Sebatik Utara, Kalimantan Utara)

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu

(S1) dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

NURLIANI

NIM: 2020042

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

2024

TANTANGAN KESENJANGAN KAWASAN PERBATASAN 3T

BERDASARKAN PP NO. 78 TAHUN 2014

(Studi Kasus Kecamatan Sebatik Utara, Kalimantan Utara)

Disusun Untuk Melengkapi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu

(S1) dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

NURLIANI

NIM: 2020042

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tantangan Kesenjangan Kawasan Perbatasan 3T Berdasarkan No.78 Tahun 2014 (Studi Kasus Kecamatan Sebatik Utara, Kalimantan Utara)” yang disusun oleh Nurliani dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2020042 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta,

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ahsanul Minan', with a stylized flourish at the end.

Dr. Ahsanul Minan, M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tantangan Kesenjangan Kawasan Perbatasan 3T Berdasarkan No.78 Tahun 2014 (Studi Kasus Kecamatan Sebatik Utara, Kalimantan Utara)” yang disusun oleh Nurliani Nomor Induk Mahasiswa: 2020042 telah diujikan dalam sidang proposal pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 02 Oktober 2023 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka proposal skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan penyusunan skripsi.

Jakarta,

Dekan



Dr. Muhammad Afifi, S.H.I., M.H

TIM PENGUJI

1. Muhtar Said, S.H., M.H

()

(Penguji 1)

2. Erfandi, S.H., M.H

()

(Penguji 2)

3. Dr. Ahsanul Minan, M.H.

()

(Pembimbing/merangkap Penguji 3)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurliani

NIM : 2020042

Tempat/Tgl. Lahir : Nunukan, 24 Mei 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tantangan Kesenjangan Kawasan Perbatasan 3T Berdasarkan No.78 Tahun 2014 (Studi Kasus Kecamatan Sebatik Utara, Kalimantan Utara)” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pada pembimbing. Jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturannya yang berlaku.

Jakarta, 08 September 2024


Nurliani
2020042

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atas karunia kesehatan dan rahmat yang selalu peneliti panjatkan dalam doa-doanya sehingga skripsi yang berjudul Tantangan Kesenjangan Kawasan Perbatasan 3T Berdasarkan No.78 Tahun 2014 (Studi Kasus Kecamatan Sebatik Utara, Kalimantan Utara) dapat diselesaikan.

Sholawat dan salam semoga terus tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membangun dialektika peradaban keilmuan yang tak terukur sehingga umat manusia terhindar dari kebodohan.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari beberapa kendala. Namun berkat dukungan moril, materil, dan bimbingan dari dosen pembimbing serta orang-orang terdekat, sehingga hasil penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara layak untuk disampaikan kepada masyarakat sebagai salah satu tanggung jawab akademik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Untuk itu dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, bapak. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta mendidik, memberi motivasi sehingga anaknya bisa merasakan berada di bangku perkuliahan. Semoga bapak panjang umur, sehat dan bahagia selalu ya, aamiin.

2. Pintu surgaku, mama. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi saya. Beliau juga tidak pernah merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau tidak henti-hentinya melantunkan do'a dan semangat, menebarkan senyum juga kasih sayang kepada anaknya agar terus belajar dan semangat menjalani hidup. Semoga mama panjang umur, sehat dan bahagia selalu ya, aamiin
3. Bapak H. Juri Ardiantoro, M.Si, Ph.D, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan saya kesempatan luar biasa untuk memperdalam ilmu pendidikan saya namun tidak meninggalkan jati diri sebagai Nahdliyin.
4. Bapak Dr. Muhammad, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia beserta jajarannya.
5. Bapak Muhtar Said, S.H., M.H selaku Dosen Penguji sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atas bimbingan, arahan, masukan, semangat, motivasi, yang diberikan dalam membimbing peneliti serta segala kemudahan birokrasi selama ini. Terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan yang bapak berikan, yang selalu menyemagati dan menginspirasi.
6. Bapak Dr. Ahsanul Minan, M.H sebagai dosen pembimbing utama atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan selama perkuliahan maupun selama bimbingan. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan bapak.

7. Bapak Setya Indra Arifin, S.H., M.H, selaku Dosen wali penulis. Atas ilmu, bimbingan, motivasi, dan arahan yang bapak berikan selama peneliti menjalani perkuliahan.
8. Bapak Muhammad Hasan Muaziz, S.H., M.H, selaku sekretaris prodi Ilmu Hukum atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan selama perkuliahan maupun selama bimbingan.
9. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Terutama Bapak dan Ibu dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan.
10. Kantor Bupati Kab. Nunukan, tempat saya mencoba menggali yang terbaik dari diri saya selama penelitian. Khususnya untuk Ibu Juhana, selaku ketua Bid. Hukum yang telah banyak membantu saya dalam mengumpulkan data-data yang saya butuhkan.
11. Kantor Kec. Sebatik Utara, tempat saya mencoba menggali yang terbaik dari diri saya selama penelitian. Khususnya untuk Bapak H. zulkifli, S.E., selaku Kepala Kec. Sebatik Utara dan Bapak Jalil, selaku *staff* Kantor Camat yang telah banyak membantu saya dalam mengumpulkan data-data yang saya butuhkan.
12. Kantor Kec. Sebatik Utara, tempat saya mencoba menggali yang terbaik dari diri saya selama penelitian. Khususnya untuk Bapak H. zulkifli, S.E., selaku Kepala Kec. Sebatik Utara dan Bapak Jalil, selaku *staff* Kantor

Camat yang telah banyak membantu saya dalam mengumpulkan data-data yang saya butuhkan.

13. Bapak Kaharuddin, selaku Kepala Desa Sei. Pancang, karena telah memberikan kesempatan kepada penulis dan banyak membantu saya dalam mengumpulkan data-data yang saya butuhkan.
14. Ketua DPRD 2019-2020 Kab. Nunukan, Bapak Burhanuddin, S.H. M.M, karena telah memberikan kesempatan kepada penulis dan banyak membantu saya dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.
15. Alfian Pratama, adik kandung saya. Walaupun ia tidak bisa melanjutkan pendidikannya tetapi ia selalu mensupport saya untuk menjadi wanita berpendidikan. Sehat selalu ya dek. Semoga kamu lebih sukses dan bermanfaat bagi banyak orang.
16. Umi Aisyah, adik sepupu saya yang selalu mau mendengar dan menjadi tempat saya berbagi suka dan duka.
17. Tante saya, Nurhayu Lapasang, yang saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Beliau telah merawat dan mengurus penulis dengan kasih sayangnya yang luar biasa.
18. Keluarga besar penulis yang tak henti-hentinya mendoakan dan mendukung penulis untuk terus belajar.
19. Dr. H. Imam Safe'i, M.Pd dan Ibu Hj. Anisatul Widad, selaku pendiri Pondok PENDAWA, Bogor. Orang tua sosiologi saya dan motivator terbesar bagi saya, semoga Allah selalu memberkahi hidup mereka.

20. K.H Jauhari Sadji, Lc dan Ibu Munakiroh El-hajar, M.Pd, pengasuh Pondok PENDAWA yang selama ini telah membimbing kami dengan ilmu yang bermanfaat.
21. Almarhum Drs. H. Abu Ubaedah, pengasuh PONDOK PESANTREN MUTIARA BANGSA, Sebatik. Alasan saya bisa melanjutkan pendidikan saya di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Beliau telah menjadi orang tua saya yang hebat yang telah mengajarkan saya dengan nilai-nilai yang luar biasa yang saya pegang dalam menjalani hidup saya.
22. Para asatidz/ah Pondok Pesantren Mutiara Bangsa, , Ust. Khoiri S.Ag, Ust. Syaifullah, S.Ag., M.Ag, Ust. Shofwan, S.Ag, Ust. M. Imam Syafi’I, Ag, Ibu Zakiyah, S.Ag, Ibu Tajriani, S.Pd, Ibu Arifatus Sholeha S.Ag, Ustadzah Juhrotun Nisa M.Kep dan seluruh guru-guru spiritual penulis dalam menjalani hidup.
23. Bapak Muhammad Adha, M.Hum, selaku guru dan senior penulis yang turut serta dalam membantu penulis selama penelitian.
24. Kak Hamad, Kak Miftah, Kak Habib, Kak Husnul, Kak Thohir, Kak Malik, Kak Taufik, Kak Sarbini, Kak Shakir, kak Rifai, Kak Alan, Kak Maria dan para senior di Pondok Pendawa yang saya anggap sebagai kakak-kakak terbaik di tanah rantau, mereka telah menjadi panutan yang hebat dalam hidup saya.
25. Kak Jurina, S.H dan sahabatnya kak Sarnida, S.H, yang saya anggap sebagai kakak saya sendiri dan terus mendukung penulis selama perkuliahan.

26. Kak Muhammad Saleh Harun, S.Pd, selaku kakak senior saya yang saya anggap sebagai kakak saya sendiri, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu penulis untuk terus belajar.
27. Ernawati Harun, S.H., sahabat saya yang luar biasa yang selalu mensupport dan kebersamai dari awal masuk bangku kuliah hingga saat ini dan membuat saya merasa punya keluarga baru di tanah rantau.
28. Layla Mu'arifatus Sa'adah, S.TP., yang menjadi sahabat terbaik dan selalu mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
29. Muhammad Fadly, Mohd. Isral, Mohd. Fahmi, Ishak, Muhammad Adam A.A, Nabil, sebagai teman-teman perjuangan dari Sebatik, Kalimantan Utara menuju tempat yang sama sekali tidak pernah kami singgahi dengan niat merantau menuntut ilmu. Terima kasih banyak yang penulis dapat sampaikan. Semoga kalian selalu sukses di jalan masing-masing.
30. Tri Yuli Rofi'atul Ni'mah, adik perempuanku yang lucu dan membawa kebahagiaan di Pondok Pendawa.
31. Kak Dian dan Kak Satriana, pasutri yang selalu mensupport dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan mau direpotkan kapan saja.
32. Mastura, S.Keb, sahabat kecilku yang mau direpotkan untuk antar jemput saya selama penelitian dan selalu siap mendengar keluh kesah penulis.
33. Semua santri dan santriwati Pondok PENDAWA dan MUTIARA BANGSA.
34. Teman-temanku yang luar biasa di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, khususnya teman kelas hukum angkatan 2020.

35. Terakhir, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah mau bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah berusaha sebaik dan semaksimal mungkin untuk mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang masih harus penulis tingkatkan lagi agar bisa lebih baik ke depannya. Untuk itu, penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak mana pun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, secara khusus untuk berbagai pihak yang berkaitan dengan Ilmu Hukum.

Bogor, 31 Agustus 2024

Penulis,

Nurliani

ABSTRACT

Nurliani, *Challenges of Inequality in 3T Border Areas Based on No. 78 of 2014 (Case Study of North Sebatik District, North Kalimantan)*. **Thesis. Jakarta: Legal Studies Program, Nahdlatul Ulama University Indonesia Jakarta, 2024.**

In this research, the main focus is to analyze the challenges faced regarding disparities in the 3T border area and the role of the government in overcoming these issues in North Sebatik District, North Kalimantan. The main focus in handling border area problems is often more on protection from external threats than on internal problems. This gap can be seen in sectors such as food security, health and the economy.

By using empirical juridical methods, this research aims to understand the ongoing phenomenon. Researchers conducted interviews with participants and asked general and comprehensive questions to gain a deeper understanding of the phenomenon.

The results of this research show that development in several sectors such as food security, health and the economy must still be in the government's spotlight. For example, in the health sector there is still a shortage of medical personnel. In the food security sector, people consciously take action illegal, in the form of taking food such as: sugar, fish and gas to meet living needs. Problems arising from these sectors are caused by a lack of APBD funds. However, until now, local governments still continue to play a role in regional development. This is proven by the change in the status of the District. Nunukan, which was previously in the 3T category, has become 2T.

Keywords: *3T, Gap, Role of Government*

ABSTRAK

Nurliani, *Tantangan Kesenjangan Kawasan Perbatasan 3T Berdasarkan No.78 Tahun 2014 (Studi Kasus Kecamatan Sebatik Utara, Kalimantan Utara)*. **Skripsi. Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2024.**

Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah untuk menganalisis tantangan yang dihadapi terkait kesenjangan di kawasan perbatasan 3T dan peran pemerintah dalam mengatasi isu-isu tersebut di Kecamatan Sebatik Utara, Kalimantan Utara. Fokus utama dalam penanganan masalah kawasan perbatasan sering kali lebih pada perlindungan dari ancaman luar (external threat) dibandingkan dengan masalah-masalah internal. Kesenjangan tersebut dapat terlihat pada sektor-sektor seperti ketahanan pangan, kesehatan, dan ekonomi.

Dengan menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang sedang berlangsung. Peneliti melakukan wawancara dengan partisipan dan mengajukan pertanyaan yang bersifat umum dan menyeluruh tentang fenomena tersebut maka dibutuhkan gambaran yang jelas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan di beberapa sektor seperti ketahanan pangan, kesehatan dan ekonomi masih harus menjadi sorotan pemerintah. Misalnya, dalam sektor kesehatan masih terdapat kekurangan tenaga medis. Dalam sektor ketahanan pangan, masyarakat secara sadar melakukan tindakan secara *illegal*, berupa pengambilan bahan pangan seperti: gula, ikan dan gas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Permasalahan yang timbul dari sektor-sektor tersebut diakibatkan oleh kurangnya dana APBD. Namun, sampai saat ini, pemerintah setempat masih terus mengambil peran dalam pembangunan daerah. Hal ini dibuktikan dengan perubahan status Kab. Nunukan yang dulunya masuk dalam kategori 3T menjadi 2T.

Kata Kunci: 3T, Kesenjangan, Peran Pemerintah

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halam Pengesahan

Halaman Pernyataan

Kata Pengantar

Abstract

Abstrak

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Rumusan Masalah
- 1.3.Tujuan Penelitian
- 1.4.Manfaat Penelitian
- 1.5.Metode Penelitian
- 1.6.Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1.Kerangka Teori
- 2.2.Kerangka Pemikiran
- 2.3.Tinjauan Penelitian Terdahulu

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

- 3.1.Jenis Penelitian
- 3.2.Metode Pendekatan
- 3.3.Sumber Data dan Jenis Data
- 3.4.Sumber Bahan Hukum
- 3.5.Teknik Pengumpulan Data
- 3.6.Kisi-Kisi Instrument Penelitian
- 3.7.Teknik Analisis Data

BAB IV : PEMBAHASAN

- 4.1. Pelaksanaan Pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara Berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2014
- 4.2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan sebatik Utara
- 4.3. Peran Pemerintah dalam Percepatan Pembangunan Daerah

BAB V : PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kepulauan Republik Indonesia (NKRI) memberikan potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dari sudut pandang perbatasan, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Besarnya wilayah negara ini turut meningkatkan kerentanan di sepanjang perbatasannya.

Tujuan utama pembangunan nasional Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya. Namun, pelaksanaan pembangunan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah masalah ketimpangan.

Masalah keamanan negara merupakan isu utama yang sangat penting bagi setiap negara karena mengancam kedaulatan. Dengan kata lain, keberadaan suatu negara sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengamankan wilayah dan segala sesuatu di dalamnya, baik dari ancaman luar (negara lain) maupun ancaman dalam (separatis). Ancaman keamanan saat ini memiliki berbagai macam jenis, seperti aktivitas intelijen, blokade, pencurian aset sumber daya alam, penyebaran penyakit, dan sebagainya. Sejarah dunia telah mencatat bahwa "musuh" terdekat dari suatu negara sering kali adalah negara tetangganya.

Di Indonesia, berbagai konsep istilah daerah banyak digunakan, seperti “teritori”, “kawasan”, “ruang” dan istilah-istilah sejenisnya, yang

maknanya dapat dipertukarkan, meskipun masing-masing konsepnya berbeda-beda. Ketidakkonsistenan istilah-istilah ini terkadang membingungkan. Dengan demikian, konsep wilayah diartikan dengan adanya hubungan karakteristik antar fungsi dan komponen dalam satuan wilayah, sehingga mendefinisikan batas-batas dan sistem ditinjau dari aspek fungsionalnya. Oleh karena itu, setiap daerah atau subwilayah mempunyai fungsi khusus dan tentunya memerlukan pendekatan perencanaan tertentu berdasarkan fungsi yang dikembangkan.¹

Definisi menurut Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang:²

1.1.1. Wilayah

Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

1.1.2. Kawasan

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 1,

¹ Secara yuridis, dalam undang-undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang pengertian “wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional. Sedangkan pengertian “kawasan” menurut Undang-undang penataan ruang adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya. Sementara itu, pengertian, “daerah” walaupun tidak disebutkan secara eksplisit namun umumnya dipahami sebagai unit wilayah berdasarkan aspek administratif.

² Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, hlm. 4.

“Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara didarat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.”

Kawasan perbatasan merupakan kawasan yang sangat strategis, garda terdepan sebuah bangsa, serta mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan pemeliharaan kedaulatan wilayah nasional. Melalui arsitektur perbatasan wilayah ini, peran perbatasan menjadi sangat strategis, terutama jika dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. *Borderlands* merupakan tempat terjadinya interaksi globalisasi dan lokalitas, dan interaksi ini terjadi setiap hari. Kemajuan dalam kehidupan masyarakat perbatasan diharapkan akan membangun ketahanan masyarakat terhadap tekanan global yang paling realistis.

Paradigma masa lalu yang menganggap kawasan perbatasan sebagai daerah yang perlu diawasi ketat karena sering menjadi sumber masalah, menyebabkan kawasan perbatasan di beberapa daerah kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan.³ Akibat logisnya, masyarakat setempat menjadi berorientasi pada negara tetangga. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah suatu negara yang terletak di sepanjang batas Indonesia dengan negara lain. Pada perbatasan darat, kawasan ini sering berada di kecamatan.

³ *Ibid*

Berbicara tentang batas wilayah yang memisahkan satu negara dengan negara lain adalah masalah yang sangat kompleks. Hampir di setiap negara sering terjadi konflik antar negara yang lebih banyak berfokus pada persoalan perbatasan. Dalam peraturan dan perundang-undangan Dewan Keamanan PBB tentang pengaturan dan kesepakatan perbatasan wilayah negara di dunia disebutkan bahwa perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi, seperti negara, negara bagian, atau wilayah subnasional.⁴

Oleh karena itu, pengembangan kawasan perbatasan secara optimal penting dilakukan untuk membangun ketahanan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji potensi ketahanan masyarakat di kawasan perbatasan, khususnya di Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia, dan cara mengelola permasalahan perbatasan agar dapat menjadi penggerak perekonomian. Pembangunan sosial, politik, ekonomi dan budaya di daerah lain.

Karena kawasan perbatasan memiliki peran strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka pengaturannya diatur secara khusus sesuai dengan Undang-undang No. 43 Tahun 2008.⁵ Pengaturan batas wilayah negara bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, serta hak-hak berdaulat.

⁴ Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1), 52-63.

⁵ *Ibid*

Perbatasan dapat dipandang dari dua perspektif berbeda, baik secara politis maupun geografis. Secara politis, perbatasan menandai kesempatan bagi sebuah negara untuk menegakkan prinsip kedaulatan individu. Sementara secara geografis, perbatasan adalah garis imajiner yang memisahkan dua wilayah negara di permukaan bumi.⁶

Provinsi Kalimantan Utara termasuk dalam kategori kawasan yang berbatasan langsung dengan negara lain. Provinsi Kalimantan Utara, yang dibentuk sebagai provinsi ke-34 pada tahun 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012, memiliki ibukota di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Kalimantan Utara terdiri dari lima wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Dua dari kabupaten tersebut, yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan, berbatasan langsung dengan Malaysia. Namun kali ini, peneliti hanya akan membahas salah satu kecamatan yang ada di Pulau Sebatik, yaitu Kecamatan Sebatik Utara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Tahun 2020-2024, terdapat 62 kabupaten yang masuk dalam kategori daerah 3T di Indonesia.⁷

⁶ Damayanthi, N.M.R, Dantes K.F, Ardhya S.N, Setianto M.J. 2022. Tinjauan Terhadap Pengelolaan Perbatasan Menurut Perspektif Hukum Internasional. *JURNAL PACTA SUNT SERVANDA*. 3 (2): 02-03.

⁷Pengertian Daerah 3T dan Macam Permasalahannya – Pinhome. <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-daerah-3t-dan-permasalahannya-lengkap/>.

Tercatat, bahwa Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara masuk dalam kategori daerah 3T.⁸

Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) adalah wilayah-wilayah di Indonesia yang kondisinya kurang berkembang secara geografis, sosial, ekonomi, dan budaya jika dibandingkan dengan daerah lain di tingkat nasional.⁹ Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024, daerah tertinggal didefinisikan sebagai wilayah yang terletak paling jauh dari pusat administrasi negara atau wilayah terpusat. Daerah terluar sering kali memiliki kondisi geografis sulit, seperti kepulauan terpencil atau pegunungan terpencil, sehingga perkembangannya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lainnya dalam skala nasional.

Peraturan tersebut menetapkan kriteria daerah tertinggal berdasarkan beberapa poin, yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, serta karakteristik daerah. Indikator-indikator ini, seperti tingkat kemiskinan, pendapatan per kapita, perkembangan ekonomi, indeks Pembangunan Manusia untuk perekonomian masyarakat; tingkat kesehatan, kependudukan, pendidikan, dan kearifan lokal untuk sumber daya manusia; serta ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik,

⁸ Universitas Islam An Nur Lampung, *Daerah 3T: Pengertian, Permasalahan dan Daftar Wilayahnya di Indonesia*, https://an-nur.ac.id/blog/daerah-3t-pengertian-permasalahan-dan-daftar-wilayahnya-di-indonesia.html#google_vignette, diakses tanggal 03 Juni 2024.

⁹ *Ibid*

telekomunikasi, dan transportasi untuk sarana dan prasarana, diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

Pada poin kemampuan keuangan daerah, ada potensi pendapatan asli daerah, kemandirian fiskal, dan belanja modal.¹⁰ Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah melalui pemungutan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan undang-undang.¹¹ Tujuan PAD adalah untuk memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah, sebagai bentuk desentralisasi.¹² Kemandirian fiskal pemerintah daerah adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahnya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, termasuk pemerintah pusat. Menurut Hunter (1977), inti dari kemandirian fiskal daerah adalah adanya kebebasan bagi pemerintah daerah untuk menentukan berbagai jenis penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Hal ini memberikan daya ungkit bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan proporsi pendapatannya dan menghasilkan pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan di tingkat pusat. Dengan otonomi daerah, yang mencakup pelimpahan wewenang untuk memungut pajak dan retribusi

¹⁰ Putri Shaina. 2023. *Daftar Wilayah yang Termasuk Daerah 3T di Indonesia. Daftar Wilayah yang Termasuk Daerah 3T di Indonesia*. Diakses tanggal 03 Juni 2024

¹¹ JDIH BPK RI. *UU No. 33 Tahun 2004. UU No. 33 Tahun 2004 (bpk.go.id)*. Diakses pada 10 Juli 2024. Hlm. 4.

¹² Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *apa saja sumber-sumber pendapatan daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Apa saja sumber-sumber Pendapatan Daerah? (kemenkeu.go.id)*. Diakses pada 10 Juli 2024

daerah, diharapkan daerah dapat meningkatkan pendapatannya guna memberikan pelayanan optimal dan pembangunan daerah yang lebih baik. Salah satu metode untuk mengukur kemandirian fiskal daerah adalah Fiscal Autonomy Index (FAI) atau Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang dikembangkan oleh Hunter (1977).¹³ Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal mencakup, antara lain, pengeluaran untuk pembelian tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud.¹⁴

Pulau Sebatik yang merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, memiliki sejarah sebagai bagian dari daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Namun, dengan adanya pembangunan dan perkembangan di daerah perbatasan, kini Sebatik tidak lagi masuk dalam kategori 3T melainkan sebagai daerah 2T (Terdepan dan Terluar).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, diperlukan penetapan Peraturan Presiden mengenai daerah tertinggal setiap lima tahun sekali berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah. Menurut lampiran PP Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan

¹³ Zakiah. K. 2022. PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP INDEKS KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH TAHUN 2016-2020. *Jurnal Budget*. 7 (2): 01.

¹⁴ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *apa saja sumber-sumber pendapatan daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Apa saja sumber-sumber Pendapatan Daerah? (kemenkeu.go.id)*. Diakses pada 10 Juli 2024

Daerah Tertinggal tahun 2020-2024, Provinsi Kalimantan Utara, termasuk Pulau Sebatik, tidak termasuk dalam daftar daerah tertinggal.

Secara administratif, Pulau Sebatik Indonesia merupakan bagian dari wilayah kecamatan Sebatik, kecamatan paling timur di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sementara Pulau Sebatik Malaysia berada dalam wilayah administratif Tawau, Sabah, Malaysia.

Pulau Sebatik, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan ciri-ciri Nusantara, memiliki kedaulatan atas wilayahnya dan hak-hak berdaulat di luar wilayahnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Konsep ini sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan batas wilayah dan hak-haknya ditetapkan melalui undang-undang.

Pulau Sebatik, sebagai salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, perlu dimanfaatkan secara maksimal sebagai beranda terdepan negara Indonesia dan dijaga keamanannya dari segala macam ancaman.¹⁵

Pulau Sebatik adalah salah satu pulau terluar Indonesia yang memiliki posisi strategis sebagai wilayah terdepan NKRI, berbatasan

¹⁵ Peneliti melakukan diskusi pada salah satu responden dari sebatik, Kalimantan utara, pada 14 mei 2023

langsung dengan Malaysia (Sabah). Karena strategisnya ini dan pentingnya untuk kepentingan nasional, Pulau Sebatik dianggap sebagai salah satu daerah perbatasan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan.¹⁶ Karena menjadi kawasan perbatasan, wajar jika tidak hanya warga perbatasan Malaysia, tetapi juga warga Nunukan dan Sebatik yang melakukan aktivitas ekonomi lintas batas. Interaksi lintas batas di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia semakin intens karena kesamaan sosial dan budaya antara kedua warga negara yang berbeda wilayah tersebut.

Sebagai bagian terluar dari Indonesia, Pulau Sebatik menghadapi berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan daerahnya. Masalah yang sering ditemui di sebagian besar pulau kecil terluar, seperti Pulau Sebatik, antara lain adalah kondisi aksesibilitas yang kurang memadai sehingga mengganggu pergerakan, kurangnya sarana dan prasarana dasar serta ekonomi, serta masyarakat yang lebih banyak berorientasi ke negara tetangga.¹⁷

Perbatasan yang ada di daratan suatu wilayah biasanya ditandai dengan patok atau tugu berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah negara-negara yang berbatasan. Kesepakatan ini didokumentasikan dan ditandatangani di bawah naungan Dewan Keamanan PBB yang menangani perbatasan negara berdaulat. Selain dengan patok atau tugu, perbatasan

¹⁶ Aris subagiyo. 2021. *Membangun Perbatasan, Berantas Ketergantungan Dan Disparitas Di Pulau Sebatik*. <https://arissubagiyo.lecture.ub.ac.id/2021/05/membangun-perbatasan-berantas-ketergantungan-disparitas-di-pulau-sebatik/>. Diakses pada 20 september 2023

¹⁷ *Ibid*

negara berdaulat juga dapat ditandai dengan bangunan pagar yang memanjang, yang tentunya juga berdasarkan kesepakatan bersama.

Sementara itu, batas perbatasan yang memisahkan negara-negara di lautan lepas dan wilayah penerbangan sangat sulit ditandai dengan tanda yang akurat dan identik. Hal ini sering kali menjadi sumber konflik antar negara dan warga perbatasan.

Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lalu sebagai "halaman belakang" wilayah NKRI membawa dampak pada kondisi kawasan perbatasan saat ini. Paradigma ini muncul akibat sistem politik masa lampau yang sentralistik dan sangat menekankan stabilitas keamanan. Selain itu, hubungan historis Indonesia dengan beberapa negara tetangga pernah mengalami konflik, serta sering terjadi pemberontakan di dalam negeri.

Akibatnya, persepsi terhadap penanganan kawasan perbatasan lebih didominasi oleh pandangan untuk mengamankan perbatasan dari ancaman luar (*external threat*) dan cenderung memposisikan kawasan perbatasan sebagai sabuk keamanan (*security belt*).¹⁸

Berangkat dari itu, maka pada penelitian skripsi yang berjudul "Tantangan Kesenjangan Kawasan Perbatasan 3T Berdasarkan No.78 Tahun 2014 (Studi Kasus Kecamatan Sebatik Utara, Kalimantan Utara)" ditemukan adanya kendala yang dihadapi, baik dari aspek regulasi maupun

¹⁸ Zaini, A. H., Baskara, M., & Wicaksono, K. P. (2017). Uji pertumbuhan berbagai jumlah mata tunas tebu (*Saccharum officinarum* L.) varietas VMC 76-16 dan PSJT 941 (Doctoral dissertation, Brawijaya University)

pelaksanaan Pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara, Kalimantan Utara.

Namun, fakta lain mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan pengaman wilayah perbatasan Kecamatan Sebatik Utara sudah dijalankan namun ada beberapa dari aspek pelaksanaan yang masih harus jadi sorotan, seperti dari segi ketahanan pangan, Kesehatan dan Ekonomi. Dari uraian tersebut, muncul *research gap* atau celah penelitian yakni ketidaksesuaian antara regulasi dengan pelaksanaannya, sehingga peneliti merasa perlu untuk mengkajinya lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala tersebut peneliti mewawancarai partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana pelaksanaan Pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara Berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2014?
- 1.2.2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan Pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara?
- 1.2.3. Bagaimana peran pemerintah dalam percepatan Pembangunan daerah?

1.3.Tujuan penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

- 1.3.1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara Berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2014.
- 1.3.2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara.
- 1.3.3. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam percepatan Pembangunan daerah.

1.4.Manfaat penelitian

Penerapan metode penelitian yuridis empiris memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- 1.4.1. Menambah akurasi penelitian: Dengan memanfaatkan data empiris, peneliti dapat menguji kebenaran dan validitas teori hukum yang ada.
- 1.4.2. Memberikan pemahaman yang lebih luas: Dengan mengintegrasikan pendekatan yuridis dan empiris, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum dalam konteks sosial yang sebenarnya.

- 1.4.3. Menyusun rekomendasi kebijakan: Hasil penelitian dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan efektif dalam menangani permasalahan hukum dalam masyarakat.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, atau yang sering disebut sebagai yuridis empiris. Metode ini mengaplikasikan ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, dengan tujuan agar implementasinya berjalan optimal, asalkan rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas, tegas, dan lengkap. Peneliti menggunakan sumber bahan hukum dan data sekunder dalam penelitian kepustakaan untuk mengeksplorasi ketentuan berdasarkan sistem norma atau aturan, diikuti dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan mengamati peristiwa yang terjadi secara nyata di masyarakat.

1.6. Sistematika Penulisan

Tujuan sistematika penulisan adalah untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab, yang secara garis besar dijelaskan sebagai berikut. Tujuan sistematika penulisan adalah untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab, yang secara garis besar dijelaskan sebagai berikut.:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang sebagian besar materinya menyempurnakan usulan penelitian. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang mencakup sejumlah permasalahan khusus di wilayah perbatasan dengan negara lain. Wilayah ini menghadapi tantangan yang memerlukan penyelesaian yang tepat dan efektif. Selanjutnya, akan dipaparkan mengenai **perumusan masalah**. Untuk memahami gejala tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai panduan dalam mewawancarai partisipan, dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan cukup luas. **Tujuan** penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengamanan wilayah perbatasan di Pulau Sebatik dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi, baik dari aspek regulasi maupun pelaksanaannya di lapangan. Yang tentunya dengan mengkaji penelitian ini dapat memberi **manfaat** baik secara teoritis maupun secara praktis.

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam bab ini, menguraikan **teori-teori** yang mendasari pembahasan secara terperinci yang memuat tentang pengertian tantangan kesenjangan perbatasan yang mencakup teori ketergantungan (*dependency theory*) dan konsep implementasi kebijakan yang mencakup 2 teori,

yakni teori George C. Edward, dan teori Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier (1983). Untuk lebih jelasnya, peneliti membuat **kerangka pemikiran** agar memudahkan dalam penjabaran konsep penelitian. Peneliti juga mencantumkan **tinjauan penelitian terdahulu** agar dapat menjadi acuan perbandingan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, berisikan tentang pengembangan metodologi yang terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data dan jenis data, sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan data, kisi-kisi instrument penelitian dan Teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum kecamatan sebatik utara,

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta saran-saran untuk disampaikan kepada obyek penelitian atau bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai sumber-sumber data penulis gunakan dalam penyelesaian penulisn, baik itu berupa buku, jurnal, internet dan juga media lainnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Kajian Teori

Kata "tantangan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang memotivasi seseorang untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah, merangsang semangat untuk bekerja lebih keras, dan lain sebagainya.¹⁹ Dengan kata lain, tantangan adalah sesuatu yang perlu diatasi. Kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar, meskipun memiliki potensi sumber daya alam, sering kali menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam upaya pembangunan daerah tersebut.

Menurut *William Ogburn*²⁰,

*"kesenjangan sosial adalah perubahan sosial yang melibatkan segala unsur masyarakat yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan hubungan inilah tercipta pembagian struktur sosial dan peran sosial yang berbeda."*²¹

Kesenjangan sosial pada dasarnya adalah istilah yang menggambarkan situasi berlawanan antara individu dan kelompok yang

¹⁹ Widarti, Rini. 2020. "Tantangan Pustakawan dalam inovasi layanan di Perpustakaan." *Media Informasi*. 29.(1): 104-105.

²⁰ *William Ogburn* adalah seorang tokoh ilmu sosial berusaha memperjelas pandangan perubahan sosial dalam rangka fungsionalis.

²¹ DosenSosiologi.Com. 2023. *Pengertian kesenjangan sosial, bentuk, factor, dampak, dan contohnya. Pengertian Kesenjangan Sosial, Bentuk, Faktor, Dampak, dan Contohnya (dosen sosiologi.com)*. Diakses tanggal 02 Juni 2024

berbeda. Realitas ini menyebabkan stratifikasi sosial yang pada akhirnya menciptakan masalah sosial.

Sepanjang sejarah manusia, kesenjangan sosial telah menjadi ciri khas yang melekat dalam struktur masyarakat. Fenomena ini mengacu pada perbedaan yang signifikan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi di antara individu, kelompok, atau wilayah tertentu dalam suatu masyarakat.

Wilayah perbatasan negara merupakan manifestasi utama dari kedaulatan suatu negara. Masalah yang berkaitan dengan perbatasan memiliki dimensi yang sangat kompleks. Sebagai "teras depan" negara, wilayah perbatasan Indonesia menghadapi berbagai masalah kompleks, baik dari aspek keamanan (penyelundupan ilegal, penebangan liar, terorisme) maupun aspek sosial-ekonomi, yang berpotensi mengancam kedaulatan Negara Indonesia. Permasalahan ini semakin rumit karena lokasi geografis wilayah perbatasan yang bersinggungan langsung dengan negara lain. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan mengenai pengelolaan wilayah perbatasan yang efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Terkait dengan permasalahan ini, terdapat berbagai teori yang dapat digunakan untuk meninjau problematika wilayah perbatasan.:

2.1.1. Teori Pembentukan Perbatasan

Stephen B. Jones mengelompokkan proses pembentukan batas darat suatu negara ke dalam empat kategori dalam teorinya:

alokasi, demarkasi, administrasi, dan hubungan antarnegara. Tahapan-tahapan dasar ini saling terkait dan menentukan bagaimana perbatasan suatu negara dibentuk dengan negara lainnya.²²

2.1.1.1. *Allocation*

Menurut *Jones*, alokasi adalah pembagian wilayah politik awal antara dua negara.²³ Teori pembentukan perbatasan mengatur bagaimana wilayah suatu negara dialokasikan, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.²⁴ Tahapan alokasi adalah langkah pertama dalam perundingan dan panduan yang dibuat oleh para pemimpin negara terkait batas-batas internasional. Biasanya, tahapan ini mencerminkan hasil kompromi antara negara-negara yang berbatasan. Di masa kolonial, alokasi sering kali merupakan perjanjian umum antara dua negara penjajah.²⁵

Supaya sebuah negara bisa diakui secara internasional, salah satu elemen utamanya adalah mempunyai wilayah yang jelas. Terkait luas wilayah yang

²² Stephen B. Jones, *Boundary Making A Handbook For Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners* (Washington D.C: Carnegie Endowment for International Peace, 1945).

²³ Victor Prescott and GILLIAN D. Triggs, *International Frontiers and Boundaries; Law Politics and Geography* (Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008), 12. <http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/2285/1/52.pdf.pdf>.

²⁴ Arifin, S. (2022). *Hukum perbatasan darat antar negara*. Sinar Grafika.

²⁵ Haim Srebo, *International Boundary Making*, *International Boundary Making* (Denmark: International Federation of Surveyors, 2013), 21-23, https://www.fig.net/resources/publications/figpub59_screen.pdf.

dimiliki oleh suatu negara, hukum internasional mengatur cara negara dapat memperoleh atau kehilangan wilayahnya. Hal ini tercantum dalam Konvensi tentang Hak dan Kewajiban Negara (*The Convention on Rights and Duties of States*) tahun 1933 pasal 1 yang menyatakan:²⁶

“The state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states.”

Untuk menjadi subjek hukum internasional, sebuah negara harus memiliki batas wilayah yang diakui secara nasional sesuai pernyataan pasal tersebut.

2.1.1.2. *Delimitation*

Trotter (1897) menjelaskan bahwa pengertian delimitasi awalnya dikutip oleh *McMahon* (1896) adalah sebagai proses penetapan batas suatu negara diatas kertas, baik dalam bentuk kata-kata maupun pada peta batas negara tersebut.²⁷ Sedangkan *Curzon* (1907) menyatakan bahwa delimitasi atau penetapan batas melibatkan keseluruhan proses awal untuk menentukan batas, yang

²⁶ Montevideo Convention on the Rights and Duties of state, 1933, <https://www.ilsa.org/Jessup15/Montevideo Convention.pdf>.

²⁷ Srebo, *International Boundary Making*. 23

mencakup negosiasi, kesepakatan, dan penetapan batas dalam suatu perjanjian atau konvensi.²⁸

Secara umum, delimitasi dilaksanakan setelah proses alokasi. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi area-area yang tumpang tindih. Proses ini dilakukan oleh negara-negara yang berbagi perbatasan secara proses komunikasi dan negosiasi antar negara atau pihak-pihak berkepentingan untuk mencapai tujuan tertentu (diplomasi).²⁹

Penetapan garis batas harus mengacu pada hukum laut untuk menentukan perbatasan laut, serta prinsip *uti possidentis* juris untuk menetapkan perbatasan darat suatu negara. Oleh karena itu, tahap delimitasi adalah proses formal dan teoritis dalam menetapkan batas-batas suatu negara yang diatur dalam perjanjian atau konvensi.

2.1.1.3. *Demarcation*

Demarkasi merupakan tahap lanjutan setelah negara-negara tetangga menetapkan perbatasan mereka dengan menegaskan garis batas secara fisik di lapangan. Dalam konteks pembentukan batas internasional, demarkasi mencakup penempatan tanda-tanda fisik di titik-titik

²⁸ Lord Curzon of Kedleston, *Frontiers* (Oxford University Press, 1907).

²⁹ Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*. 78-79.

perbatasan, pemasangan tiang atau patok batas, penomoran, dan pencatatan pada peta. Ini adalah tahap terakhir sebelum administrasi batas, yang lebih bersifat mekanis daripada tahap delimitasi yang merupakan persiapan teknis untuk menetapkan garis batas.

2.1.1.4. *Administration*

Pada tahap akhir dari proses pembentukan perbatasan terdapat administrasi. Administrasi ini merupakan kelanjutan dari pemisahan hak dan kewajiban antarnegara yang terjadi akibat pembentukan perbatasan wilayah. Menurut teori pembentukan batas, administrasi sering kali tumpang tindih dengan proses demarkasi. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegiatan administrasi perbatasan dilakukan secara bersamaan dengan penegasan batas di lapangan. Selain itu, administrasi perbatasan mencakup pemeliharaan garis batas dan pembentukan garis batas yang terawat dengan baik.

2.2.1. Konsep Teori Implementasi Kebijakan Publik

Sebagai bagian dari siklus kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan dari kebijakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Konsep ini telah dikenal luas

oleh masyarakat, mempengaruhi cara para ahli mendefinisikan kebijakan.

Pressman & Wildavsky (1973) mengartikan implementasi sebagai *accomplishing, fulfilling, carrying out, producing*, dan *completing a policy*, yang berarti melakukan, memenuhi, melaksanakan, memproduksi, dan menyelesaikan sebuah kebijakan.³⁰ Mereka menekankan peran krusial birokrasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh kebijakan public oleh karena itu, mereka mendefinisikan implementasi sebagai tahap akhir dari proses kebijakan dimana Keputusan politik diubah menjadi Tindakan nyata melalui struktur birokrasi dan organisasi.³¹

Ada dua jenis pendekatan yang bisa digunakan dalam merapkan kebijakan publik, yakni langsung menerapkan dalam bentuk program atau merumuskan kebijakan dari kebijakan aslinya atau biasa disebut dengan formulasi kebijakan derivat. Tahap implementasi kebijakan dapat dilihat dengan jelas, dimulai dari program, kemudian berlanjut ke proyek kegiatan. Pendekatan ini mengikuti

³⁰ Dearlove. J, Cambridge University. 2009. Jeffrey L. Pressman and Aaron B. Wildavsky, *Implementation*. Berkeley: University of California Press, 1973, pp. xviii, 182. *Canadian Journal of Political Science*. Vol. 7. Issue 2.

³¹ Rita Elfianis S.P M.Sc, "*Implementasi: Pengertian, Metode, Proses, Tantangan dan Strategi*", *Implementasi: Pengertian, Metode, Proses, Tantangan dan Strategi* - Agrotek.ID, diakses pada 05 Juni 2024

prinsip manajemen umumnya, terutama disektor public. Kebijakan awal diadaptasi menjadi program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek- proyek , dan akhirnya diimplementasikan melalui berbagai kegiatan, baik oleh pemerintah, masyarakat atau dalam bentuk Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.³²

Adapun peneliti mengutip pendapat bebrapa para ahli mengenai implementasi kebijakan:

2.2.1.1. Teori George C. Edward³³

Menurut teori ini, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel: **Komunikasi**, yakni Keberhasilan pelaksanaan membutuhkan komunikasi yang tepat mengenai tujuan dan sasaran kebijakan kepada pihak yang terlibat. Terdapat tiga kriteria untuk menilai keberhasilan komunikasi: a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang efektif mendukung pelaksanaan yang baik. Namun, seringkali terjadi kesalahpahaman dalam proses ini. b) Kejelasan; pesan kebijakan harus diterima dengan jelas tanpa kebingungan. Meskipun fleksibilitas bisa dibutuhkan dalam pelaksanaan,

³² Lumbung Pustaka UNY, Deskripsi Teori Implementasi Kebijakan Publik.

³³ *George C. Edwards III is University Distinguished Professor of Political Science and Jordan Chair in Presidential Studies Emeritus at Texas A&M University and Distinguished Fellow at the University of Oxford. He was editor of Presidential Studies Quarterly from 1998-2022.*

kejelasan ini krusial untuk menghindari penyimpangan dari tujuan kebijakan. c) Konsistensi; perintah dalam komunikasi harus konsisten dan mudah dijalankan. Perubahan yang sering dapat membingungkan pelaksana dan mengganggu pelaksanaan yang efektif.³⁴

Sumberdaya: sumber daya termasuk salah satu hal yang dapat mempengaruhi kebijakan.³⁵ Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan meskipun komunikasi sudah baik, kekurangan sumberdaya dapat menghambat implementasi.

Kepemimpinan: peran pemimpin dalam mengarahkan implementasi sangat penting.³⁶

Karakteristik Organisasi: struktur dan budaya organisasi memengaruhi implementasi.³⁷

Pembuatan kebijakan publik bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang muncul di tengah masyarakat. Salah satu langkah krusial dalam proses

³⁴ Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 3.

³⁵ Syaiful Sagala., *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 49

³⁶ Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 154.

³⁷ Edward III, George C, *Public Policy Implementing*, London: Jai Press Inc, 1990), hal, 149-154.

ini adalah merumuskan masalah itu sendiri, karena penentuan masalah merupakan inti dari pembuatan kebijakan. Kebijakan sendiri adalah sebuah ketetapan yang mengandung prinsip-prinsip untuk mengarahkan tindakan-tindakan yang direncanakan dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi masalah kebijakan dapat bervariasi tergantung pada partisipasi pelaku kebijakan, yang secara aktif mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan, sebagai konteks khusus di mana isu-isu kebijakan muncul, turut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan serta kebijakan publik. Oleh karena itu, sistem kebijakan merupakan proses dialektis di mana dimensi objektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari prakteknya.³⁸

Kebijakan dalam dunia pendidikan harus selalu fokus pada pemecahan masalah dan tindakan. Kebijakan sekolah merupakan kunci dalam menetapkan tujuan umum dan spesifik sekolah.

³⁸ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999)

Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus sepenuhnya mengatasi tantangan yang dihadapi pendidikan, baik dari dalam sekolah maupun dari luar, dengan upaya perbaikan yang berkelanjutan agar mutu layanan pendidikan dapat tercapai dengan baik..³⁹

Dunn mengemukakan bahwa ada beberapa langkah yang perlu dipahami dalam pembuatan kebijakan: Pada fase **Agenda Setting**, pejabat terpilih menempatkan isu kebijakan ke dalam perhatian publik melalui penyusunan agenda. Pada tahap **Formulasi Kebijakan**, pejabat secara aktif mengembangkan opsi kebijakan yang berbeda untuk menyelesaikan masalah yang ada. **Pengadopsian Kebijakan** melibatkan pemilihan dan penerimaan alternatif kebijakan dengan dukungan mayoritas atau konsensus dari institusi terkait. **Pelaksanaan Kebijakan** melibatkan unit-unit administrasi dalam menjalankan kebijakan yang telah dipilih, menggunakan sumber daya seperti keuangan dan tenaga manusia yang tersedia. **Penilaian Kebijakan** dilakukan oleh unit-unit

³⁹ Muhtar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) hal. 33

pemeriksaan dan akuntansi untuk mengevaluasi apakah lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan telah mematuhi persyaratan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kelima tahap pembuatan kebijakan yang dinilai paralel dengan tahapan analisis kebijakan, yaitu:⁴⁰

Analisis Kebijakan	Pembuatan Kebijakan
Perumusan Masalah	Penyusunan agenda
Peramalan	formulasi kebijakan
Rekomendasi	Adopsi kebijakan
Pemantauan	Implementasi kebijakan
Penilaian	Penilaian kebijakan

Akan diuraikan secara rinci langkah-langkah dalam melakukan analisis kebijakan.⁴¹

Merumuskan masalah. Permasalahan kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau peluang yang belum dipenuhi, yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Proses merumuskan masalah mencakup mencari, mendefinisikan, menentukan, dan mengenali masalah. **Peramalan masa depan.** Peramalan atau

⁴⁰ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hal. 8-11

⁴¹ William N. Dunn. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

forecasting adalah metode untuk menghasilkan informasi yang diperkirakan mengenai keadaan sosial di masa mendatang berdasarkan data yang telah ada mengenai isu kebijakan. **Rekomendasi kebijakan.** Tugas membuat rekomendasi kebijakan memerlukan analisis kebijakan untuk menentukan opsi terbaik dan alasan di baliknya. Ole karena itu, proses analisis kebijakan terkait dengan isu-isu etika dan moral. Rekomendasi kebijakan biasanya dinilai berdasarkan enam kriteria utama, seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan kelayakan. **Pemantauan hasil kebijakan,** yang merupakan bagian dari analisis kebijakan, berfungsi untuk memberikan informasi tentang dampak dan penyebab kebijakan publik. Pemantauan ini memiliki empat fungsi utama: menjelaskan, menghitung, memeriksa, dan memastikan kepatuhan. **Evaluasi kinerja kebijakan,** sementara itu, fokus pada penciptaan premis-premis nilai untuk menjawab pertanyaan esensial mengenai dampak yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut.

2.2.1.2. Teori *Daniel A. Mazmanian* dan *Paul A. Sabatier* (1983)

Menurut *Mazmanian* dan *Sabatier* dalam Subarsono,⁴² ada tiga grup variabel yang mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan, yaitu: (1) sifat masalah yang dapat diselesaikan (*tractability of the problems*); (2) kemampuan undang-undang untuk mengatur pelaksanaan (*ability of statute to structure implementation*); (3) faktor-faktor lingkungan yang tidak bersifat undang-undang yang memengaruhi pelaksanaan (*nonstatutory variables affecting implementation*).⁴³

Karakteristik Masalah, yakni **Tingkat kesulitan** teknis dari masalah yang relevan akan mempengaruhi kemudahan implementasi suatu program. **Kemudahan implementasi suatu program** juga tergantung pada tingkat heterogenitas kelompok sasarannya. Kelompok yang homogen cenderung membuat implementasi menjadi lebih mudah, berbeda dengan kelompok yang heterogen yang bisa membuatnya lebih sulit karena perbedaan pemahaman terhadap program. **Implementasi program** juga dipengaruhi oleh

⁴² Sabatier, P. (1986). 2015. *Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research*. In *Journal of Public Policy*. Hal. 94-99.

⁴³ Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar.

proporsi kelompok sasaran dalam populasi keseluruhan. Program akan lebih sulit diimplementasikan jika sasarannya mencakup seluruh populasi, sementara jika jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar, implementasinya bisa menjadi lebih mudah. **Perubahan perilaku** yang diharapkan dari program juga mempengaruhi tingkat kesulitan implementasinya. Program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau berbasis kognitif cenderung lebih mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Karakteristik kebijakan:⁴⁴ Kebijakan yang jelas dan terperinci memudahkan implementasi karena memungkinkan para pelaksana untuk memahami dan menjalankannya tanpa distorsi yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan. Kebijakan yang didasarkan pada teori memiliki kestabilan yang lebih tinggi karena telah diuji, meskipun mungkin memerlukan penyesuaian untuk kondisi sosial tertentu. Alokasi sumberdaya keuangan

⁴⁴ Publik administrasi, *Kumpulan Teori Implementasi Kebijakan Dari Para Ahli, Kumpulan Teori Implementasi Kebijakan Dari Para Ahli | Administrasi Negara (administrasinegaradanpolitik.blogspot.com)*. Diakses tanggal 06 Juni 2024

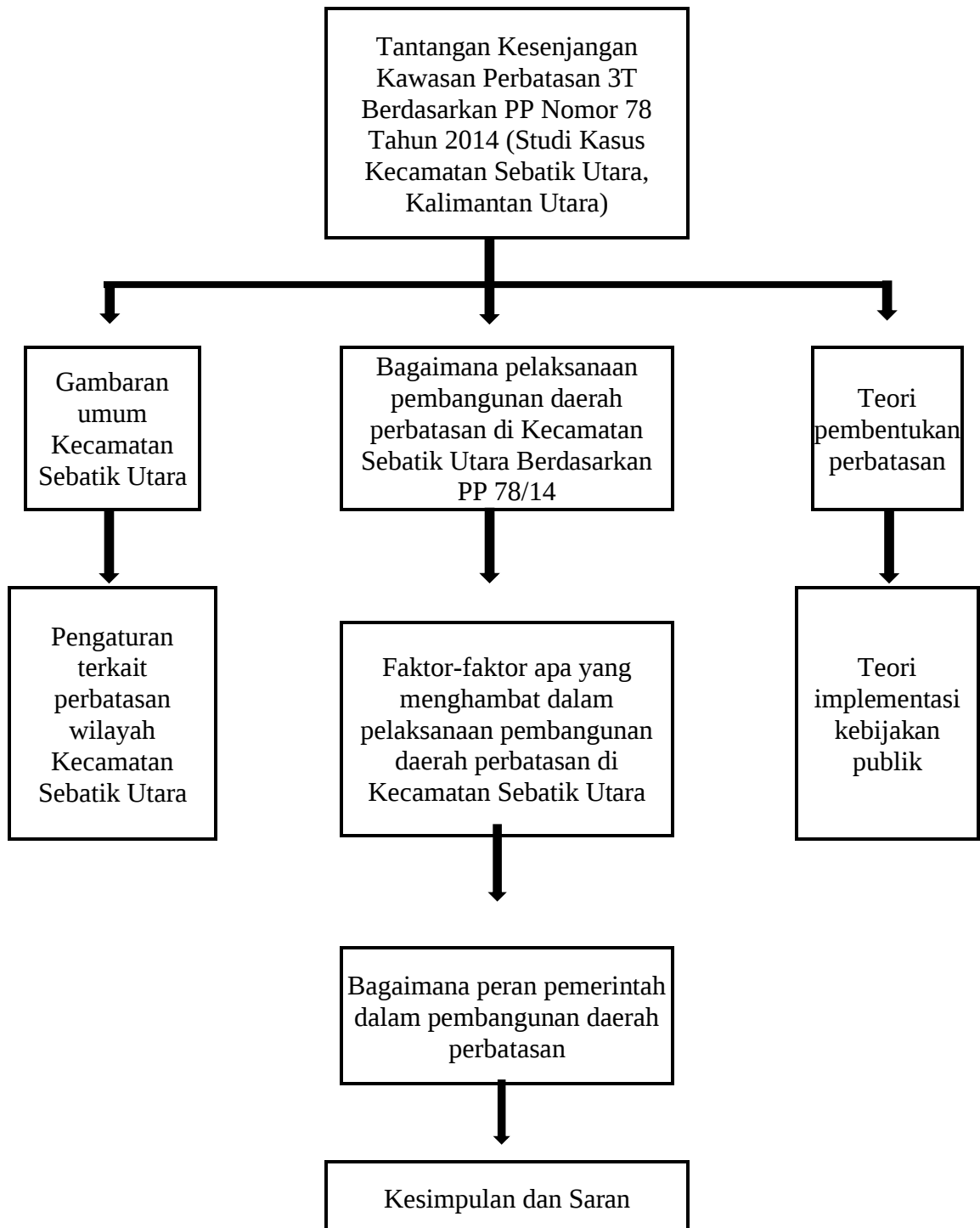
sangat penting bagi setiap program sosial, termasuk untuk mendukung staf administrasi, teknis, dan pemantauan program, yang semuanya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Berbagai lembaga pelaksana sering kali tidak terhubung dan saling mendukung dengan baik. Kegagalan program sering kali terjadi karena kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program. Ketegasan dan kesesuaian peraturan di badan pelaksana. Tingkat komitmen petugas terhadap tujuan kebijakan. Salah satu penyebab umum korupsi di Negara-Negara Dunia Ketiga, terutama di Indonesia, adalah kurangnya komitmen petugas dalam menjalankan tugas dan program. Seberapa besar kelompok-kelompok eksternal dapat berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Program yang memungkinkan partisipasi luas dari masyarakat cenderung mendapat lebih banyak dukungan dibandingkan program yang tidak melibatkan mereka. Masyarakat dapat merasa terasing atau diabaikan jika hanya bertindak sebagai penonton terhadap program-program yang ada di daerah mereka.

Lingkungan kebijakan.⁴⁵ Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat serta tingkat kemajuan teknologi memainkan peran krusial dalam penerimaan dan implementasi kebijakan. Masyarakat yang terbuka dan berpendidikan cenderung lebih menerima inisiatif pembaruan dibandingkan dengan yang masih terpaku pada tradisi. Demikian pula, perkembangan teknologi berperan dalam kesuksesan pelaksanaan kebijakan, karena memungkinkan sosialisasi dan implementasi program-program tersebut dengan bantuan teknologi modern. Dukungan publik terhadap kebijakan sangat dipengaruhi oleh insentif yang disediakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya lebih mudah mendapat dukungan publik, berbeda dengan kebijakan yang bersifat mengurangi insentif. Sikap dari kelompok pemilih dalam masyarakat dapat berpengaruh pada implementasi kebijakan melalui berbagai cara. Mereka dapat melakukan intervensi terhadap keputusan badan pelaksana dengan memberikan komentar yang bertujuan untuk mengubah keputusan, atau secara

⁴⁵ *Ibid*

tidak langsung mempengaruhi lewat kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan pelaksana serta pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif. Komitmen dan ketrampilan dari aparat pelaksana menjadi faktor krusial dalam realisasi tujuan kebijakan. Aparat badan pelaksana harus mampu membuat prioritas tujuan dan secara efektif merealisasikannya. Implementasi kebijakan publik memiliki peran penting dalam menjamin pencapaian tujuan pemerintah melalui berbagai program yang dijalankan.

2.3. Kerangka Berpikir



Gambar 2.3 Skema kerangka pemikiran tantangan kesenjangan kawasan perbatasan 3T berdasarkan PP Nomor. 78 tahun 2014

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang memiliki 17.001 pulau (besar dan kecil).⁴⁶ Pada dasarnya, setiap daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan daerah serta isi didalam daerah tersebut. Tujuan dari penerapannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat melakukan pengembangan pada daerah-daerahnya tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia memiliki batas perimeter yang sangat panjang berdekatan dengan negara tetangga, baik di darat maupun laut. Salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah pulau Sebatik, dalam hal ini penulis hanya berfokus pada kecamatan Sebatik Utara.

2.4. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Permasalahan	Hasil
1	Jamiat Akadol Tahun 2012	Kebijakan Pembangunan Perbatasan di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat: Realita dan Harapannya	Kebijakan pembangunan perbatasan di Kabupaten Sambas Tanpa petunjuk atau pedoman yang jelas ,bahkan hingga saat ini seperti apa konsep pembangunan Perbatasan masih diperdebatkan.	Pembangunan perbatasan adalah konsep pembangunan yang sudah tidak asing bagi masyarakat, terlebih lagi bagi para elit politik di negeri ini. Semua orang seringkali membahas tentang Pembangunan perbatasan, tapi ternyata hanya sedikit sekali orang yang berbuat untuk membangun perbatasan. Pemerintah Kabupaten Sambas salah satunya yang melakukan

⁴⁶ Berita Terkini, “Jumlah Pulau di Indonesia Berdasarkan Data Tahun 2024”, Jumlah Pulau di Indonesia Berdasarkan Data Tahun 2024 | kumparan.com, diakses pada 06 Juni 2024

				pembangunan perbatasan.
--	--	--	--	----------------------------

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum mempunyai metode tersendiri.⁴⁷ Metode penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif (doktrinal) dan metode penelitian hukum yuridis empiris (non-doktrinal). Metode hukum yuridis normatif (penelitian hukum normatif) diartikan sebagai penelitian hukum pada tingkat norma, kaidah, asas, teori, filosofi, dan aturan hukum untuk mencari solusi atau jawaban atas masalah seperti kekosongan hukum, konflik norma, atau ketidakjelasan norma. Dengan demikian, metode penelitian hukum yuridis normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau penelitian literatur yang berbeda dengan metode penelitian yuridis empiris (non-doktrinal) yang berkarakteristik penelitian lapangan (studi lapangan).

Berbeda dari penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum empiris adalah penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dan kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang

⁴⁷ Kekhasan penelitian hukum dapat tergambar pada pandangan Pauwels dkk yang menjelaskan bahwa *“The role of law is to bring order to chaos and to ease societal pressures, but most student and faculty feel a sense of chaos and pressures when learning to do legal research. This is natural. Legal research is different from research in other disciplines, it has different vocabulary, different form of laws, and different jurisdiction of authority and hierarchies of importance; and there never seems to be definitive answer.”* Lihat Colleen Kristl Pauwels, Linda K. Fariss, Keith Buckley, (1999), *Legal Research: Traditional Sources, New Technologies*, USA: Phi Delta Kappa International, hlm.3

digunakan, yang dituangkan dalam bentuk deskriptif untuk memperoleh gambaran nyata tentang hukum sebagai kenyataan sosial. Dalam penelitian ini, peneliti mengarahkan pada penelitian hukum yuridis empiris/sosial-legal untuk melihat hukum sebagai kenyataan sosial.

3.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis melihat hukum sebagai norma atau "das sollen", di mana dalam pembahasan masalah penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier). Sedangkan pendekatan empiris melihat hukum sebagai kenyataan sosial dan kultural atau "das sein", di mana data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menggabungkan analisis bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Fokus penelitian ini adalah tantangan kesenjangan kawasan perbatasan 3T berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2014.

3.3.Sumber Data dan Jenis Data

3.3.1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

3.3.2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi lapangan yang fokus pada objek penelitian. Observasi ini dilakukan di kantor pemerintahan yang memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk wawancara dengan seorang perwakilan kepala bidang tertentu. Data ini digunakan sebagai data utama oleh peneliti dalam penelitian ini.

3.3.3. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini melalui studi literatur.

3.4.Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

3.4.1. Bahan Hukum Primer

Mengutip pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai wewenang. Ini mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah yang terkait dengan pembuatan

peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Pada penelitian ini, peneliti sendiri menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

3.4.1.1.Undang-Undang Dasar 1945.

3.4.1.2.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014
tentang Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal

3.4.1.3.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang
Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

3.4.1.4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi kependudukan.

3.4.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, sebagai pendukung bahan hukum primer, memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang ada, memungkinkan untuk melakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan demikian, penguatan atas dasar hukum dapat menghasilkan analisis hukum yang lebih baik.

Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri dari:

⁴⁸ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm 141.

3.4.2.1. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai sumber hukum primer

3.4.2.2. Buku-buku bacaan yang menjelaskan mengenai perbatasan

3.4.2.3. Hasil penelitian

3.4.2.4. Pendapat dari pakar yang berkompeten

3.4.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah tambahan yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁴⁹

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian hukum normatif-empiris melibatkan studi lapangan dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden yang relevan dengan penelitian ini. Soerjono Soekanto mengidentifikasi tiga jenis alat pengumpul data dalam penelitian, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, serta wawancara. Studi dokumentasi dianggap sebagai

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 54

tahap awal dalam setiap penelitian hukum, baik yang bersifat normatif maupun sosiologis.

Selain itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan untuk menyusun data sekunder secara sistematis guna mendukung hasil penelitian ini:

3.5.1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan dengan tujuan mendapatkan informasi kualitatif dari berbagai pihak, termasuk Kepala Bupati Kabupaten Nunukan, DPRD, Kepala Kecamatan Sebatik Utara, Kepala Desa Sebatik Utara, dan tenaga pendidik terkait dalam penelitian ini.

3.5.2. Dokumentasi

Dokumentasi mencakup teknik pengumpulan data dari berbagai sumber seperti catatan wawancara, gambar/foto, dan rekaman suara yang dilakukan menggunakan perangkat seperti ponsel atau kamera video, yang relevan dengan penelitian di wilayah Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan.

3.6. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Moleong menjelaskan bahwa dalam mengumpulkan data, peneliti lebih banyak mengandalkan dirinya sendiri sebagai instrumen.

Hal ini mungkin disebabkan oleh kesulitan dalam menentukan dengan tepat objek yang akan diteliti. Sejalan dengan pandangan tersebut, Nasution menekankan bahwa manusia sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif dianggap lebih sesuai.

Untuk memastikan penelitian terarah, peneliti pertama-tama menyusun kisi-kisi instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Berikut adalah kisi-kisi instrumen penelitian tersebut:.

No	Informan	Indikator
1	Kepala Div. Hukum Bupati Nunukan	1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya PP No.78 tahun 2014 tentang percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal?
2	DPRD	2. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan kegiatan sosialisasi tentang STRADA Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal?
3	Kepala Kec. Sebatik Utara	(Jika YA, pertanyaan lanjutan: Melalui cara apa Bapak/Ibu melakukan sosialisasinya? apakah melalui media massa atau secara langsung?)
4	Kepala Desa Kec. Sebatik Utara	Apakah bapak/Ibu pernah melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan STRADA Percepatan Daerah Tertinggal?
5	Tokoh Masyarakat	(Jika YA, pertanyaan lanjutan: Apakah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh PemDa Nunukan)

Table 2.1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

3.7. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses dalam penelitian yang mencakup evaluasi hasil pengolahan data dengan bantuan teori-teori yang relevan. Proses ini melibatkan penilaian, yang mencakup penentangan, kritik, dukungan, penambahan komentar, serta pembuatan kesimpulan berdasarkan teori dan pemikiran sendiri terhadap hasil penelitian.

Metode analisis data adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik objek penelitian secara sederhana, dengan tujuan menarik kesimpulan dari analisis deskriptif. Analisis ini berfokus pada penyajian atau pemaparan subjek dan objek penelitian, dengan mempertimbangkan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Pelaksanaan Pembangunan Daerah Perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara Berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2014

4.1.1. Pengaturan Terkait Perbatasan Wilayah Kecamatan Sebatik, Kalimantan Utara

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain, Kecamatan Sebatik Utara adalah wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang sangat rentan terhadap masalah-masalah perbatasan. Untuk memajukan daerah perbatasan, perlu dilakukan identifikasi, inventarisasi, dan eksplorasi potensi lokal secara berkelanjutan, karena hal ini akan menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan dan pembangunan wilayah perbatasan.

Dalam mengembangkan kawasan perbatasan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini mencakup penentuan lokasi, jenis infrastruktur yang akan dibangun, serta bantuan alat yang akan diberikan, agar pembangunan yang dilakukan dapat tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

4.1.1.1. PERPRES No. 118 Tahun 2022

Untuk mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara menyeluruh, terintegrasi, tematik, dan

spasial serta meningkatkan koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terarah, terpadu, dan sistematis. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 pada tanggal 26 September 2022.

Peraturan Presiden (Perpres) ini menetapkan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan untuk tahun 2020-2024 (Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024). Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman nasional bagi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, serta menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Renduk tersebut, dengan kata lain, menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2). Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 setidaknya mencakup: Isu, Visi, dan Misi; Arah, Strategis, Kebijakan,

dan Strategi Pelaksanaan; Wilayah Pengelolaan; Program dan Kegiatan; serta Pemantauan dan Evaluasi.

Untuk informasi, pengelolaan BWN-KP pada tahun 2020 dan 2021 telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu poin menarik dalam Perpres 118/2022 adalah yang tercantum pada Pasal 11, dimana pelaksanaan Rencana Induk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dan Rencana Aksi Pengelolaan BWN-KP dapat melibatkan para pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini membuka peluang yang besar bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan BWN-KP.

Dengan diberlakukannya Perpres 118/2022, diharapkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dapat dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, tematik, dan spasial. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan koordinasi dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum, dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terarah, terpadu, dan sistematis.

4.1.1.2. Undang-undang Dasar 1945 tentang Wilayah Negara Pasal 25A UUD 1945

Berikut adalah bunyi pasal 25A UUD 1945:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.”

Menurut mandat dalam pasal tersebut, dasar hukum yang mengatur kesatuan wilayah Indonesia dijelaskan lebih rinci dalam UU 43/2008. Bahwa, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mencakup semua daratan, perairan, dasar laut, dan ruang udara di atasnya, beserta sumber daya alamnya. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau wilayah negara, merujuk pada kesatuan yang mencakup daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, beserta semua sumber daya alam yang terdapat di dalamnya.

Secara sederhana, Indonesia mencakup wilayah darat, perairan, dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya beserta sumber daya alam yang ada di

dalamnya.⁵⁰ Batas wilayah negara Indonesia adalah:⁵¹ Di darat berbatas dengan: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste; Di laut berbatas dengan: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

Secara lebih detail, wilayah Indonesia, termasuk koordinat geografisnya, ditentukan berdasarkan kesepakatan bilateral atau multilateral dengan negara-negara tetangga.⁵² Jika tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan batas wilayahnya sendiri sesuai dengan hukum nasional dan internasional yang berlaku.⁵³

4.1.1.3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Dalam mengatur batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan baik di tingkat pusat maupun daerah, pemerintah membentuk lembaga khusus seperti Badan Pengelola Nasional di tingkat pusat dan Badan Pengelola Daerah di tingkat daerah, yang dipimpin oleh kepala

⁵⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (“UU 43/2008”)

⁵¹ Pasal 6 ayat (1) UU 43/2008

⁵² Pasal 6 ayat (2) UU 43/2008

⁵³ Pasal 6 ayat (3) UU 43/2008

lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden atau kepala daerah sesuai dengan wewenangnya.

Dapat dijelaskan bahwa BNPP mempunyai wewenang sebagai berikut:⁵⁴ Memutuskan kebijakan untuk pengembangan perbatasan; Menyusun rencana anggaran yang diperlukan; Mengatur pelaksanaan; serta Melakukan evaluasi dan pengawasan.

Ketentuan tambahan mengenai BNPP bisa ditemukan dalam Perpres 12/2010 beserta revisinya, yang menetapkan bahwa peran BNPP adalah:⁵⁵ Perencanaan dan penentuan rencana utama serta rencana tindakan untuk membangun batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; Koordinasi dalam menetapkan kebijakan serta melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; Pengelolaan dan fasilitasi dalam menegaskan, memelihara, dan mengamankan batas wilayah negara; Pendataan potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan; Penyusunan kebijakan dan program

⁵⁴ Pasal 15 ayat (1) UU 43/2008

⁵⁵ Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (“Perpres 12/2010”)

untuk membangun sarana transportasi dan infrastruktur lainnya di kawasan perbatasan; Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara serta kawasan perbatasan berdasarkan prioritas; Pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014; Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan meningkatkan tingkat pendidikan bangsa masih belum mencapai keseluruhan karena ada ketimpangan antara daerah yang maju dan yang tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah percepatan dalam pengembangan daerah-daerah tertinggal secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan lampirannya. Hal ini menegaskan perlunya fokus pemerintah pada pembangunan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal melalui kebijakan yang mendukung.⁵⁶

⁵⁶ BPHN. 2014. *PEMBANGUNAN DAERAH PP NO. 78 ; LN.2014/NO. 264, TLN NO. 5595, LL SETNEG : 19 HLM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL*. <https://bphn.jdihn.go.id/common/dokumen/ab14pp078.pdf>. Diakses pada 28 Juni 2024.

Dasar Hukum dari Peraturan Pemerintah ini mencakup UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Nomor 25 Tahun 2004, Nomor 33 Tahun 2004, Nomor 17 Tahun 2007, dan Nomor 23 Tahun 2014.⁵⁷

Peraturan pemerintah ini mengatur bahwa pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, Gubernur, dan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi mereka dalam administrasi umum pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan fungsi di tingkat pemerintahan yang relevan. Penetapan kriteria ketertinggalan digunakan sebagai panduan untuk menetapkan prioritas dalam pembangunan daerah tertinggal. Proses perencanaan pembangunan daerah tertinggal dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, mengikuti prosedur yang telah diatur dalam hukum perencanaan pembangunan nasional. Sumber pendanaan untuk pembangunan daerah tertinggal tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan

⁵⁷ *Ibid*, hal.1

dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga dari investasi yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha.

4.1.2. Gambaran Pelaksanaan Pembangunan Perbatasan Wilayah Kecamatan Sebatik, Kalimantan Utara

Sebatik Utara merupakan salah satu kecamatan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Sebatik. Pemekaran ini disahkan oleh DPRD Nunukan pada tanggal 10 Agustus 2011 melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 25 Tahun 2011.⁵⁸

Pada pembagian administratif, Kecamatan Sebatik Utara sendiri terbagi ke dalam 3 Desa, yakni Desa Lapri, Desa Seberang dan Desa Sungai Pancang. Selain pembagian administrative diatas, terdapat batas-batas kecamatan Sebatik Utara, seperti:

- Sebelah Timur : Sabah Malaysia Timur
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sebatik Timur
- Sebelah Barat : Kecamatan Sebatik Tengah
- Sebelah Utara : Sabah Malaysia Timur

4.1.2.1. Letak Geografis dan Jumlah Penduduk Kecamatan Sebatik Utara

⁵⁸ JDIH. 2011. *PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBATIK TIMUR, KECAMATAN SEBATIK UTARA DAN KECAMATAN SEBATIK TENGAH DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/127616/perda-kab-nunukan-no-25-tahun-2011>. Diakses tanggal 25 Juni 2024

Secara geografis, Kecamatan Sebatik Utara terletak di bagian paling utara dari Pulau Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara. Titik koordinat Kecamatan Sebatik terletak antara Lat: 39.390897 long: -99.066067.⁵⁹ pembanguna pada tiap daera tidak terlepas dari adanya subjek Pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Sebatik Utara menurut Rekapitulasi Perkembangan Data Lahir Mati Pindah dan Datang (Lampid) bulan mei tahun 2024 mencatat sebanyak 7.427 jiwa. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan secara detail dibawah ini:

REKAPITULASI PERKEMBANGAN DATA LAHIR MATI PINDAH DAN DATANG (LAMPID)
BULAN MEI TAHUN 2024

KECAMATAN
KABUPATEN

SEBATIK UTARA
NUNUKAN

NO	KELURAHAN / DESA	STATUS PELAPORAN	PENDUDUK AWAL			KELAHIRAN			KEMATIAN			PENDATANG			PINDAH			PENDUDUK AKHIR		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	PANCANG	Ada Laporan	2268	2209	4477	2	1	3	1	2	3	4	4	8	4	6	10	2269	2206	4475
2	SEBERANG	Ada Laporan	866	798	1664	2	1	3	0	1	1	0	1	1	0	0	0	868	799	1667
3	LAPRI	Ada Laporan	676	613	1289	1	1	2	0	0	0	3	3	6	7	8	12	676	609	1285
	JUMLAH		3810	3620	7430	5	3	8	1	3	4	7	8	15	11	14	25	3813	3614	7427

PETUGAS REGISTRASI


SODDING

NIP. 19820112 200604 1 015

Seberang, 20 Juni 2024
CAMAT,


H. ZULKIFLI SE

MP. 19671312 199401 1 001

Sumber: Kantor Camat Sebatik Utara

4.1.2.2. Aksesibilitas dan Sarana Kecamatan Sebatik Utara

⁵⁹ Peta.web.id. 2024. *Peta Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.* <https://peta.web.id/peta/kec/sebatik-utara-215#:~:text=Nama%20%28Kecamatan%29%20Sebatik%20Utara,lat%3A%2039.390897%20long%3A%20-99.066067>. Diakses tanggal 26 Juni 2024

Kecamatan Sebatik Utara terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Sebatik Utara dibentuk dari pemekaran Kecamatan Sebatik yang disahkan oleh DPRD Nunukan pada 10 Agustus 2011 melalui Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011. Wilayah Kecamatan Sebatik Utara terdiri dari tiga desa, yaitu Desa Lapri, Desa Seberang, dan Desa Pancang.⁶⁰

Aksesibilitas yang baik sangat penting bagi pertumbuhan Kecamatan Sebatik Utara, terutama melalui jaringan jalan yang menghubungkan desa-desa dan kecamatan-kecamatan tersebut. Jaringan jalan di Kecamatan Sebatik Utara berfungsi sebagai jalur transportasi untuk barang dan penumpang serta mempermudah akses ke wilayah-wilayah yang terisolasi. Seluruh jalan raya di Kecamatan Sebatik Utara sudah diaspal. Pasokan listrik untuk Pulau Sebatik disediakan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dari Pulau Nunukan untuk wilayah Sebatik Selatan, sementara wilayah Sebatik Utara memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro (PLTMH).

⁶⁰ Purnawan Basundoro, "PULAU SEBATIK SEBAGAI PINTU KECIL HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA", *Indonesian Journal Of Humanities*, Vol. 3 No. 3 2013

Tetapi, ketika melirik kepada sektor-sektor lain, seperti sektor ketahanan pangan dapat diakui bahwa selama ini masyarakat sebatik utara berorientasi kepada produk-produk Malaysia.

“Kalau kita berbicara terkait isu perbatasan, semua sektor banyak isu nya. Jadi, kita tinggal mencari sektor apa yang kita mau gali.” (Kata pak Burhanuddin, S.H., M.M, Pimpinan DPRD Kabupaten Nunukan)⁶¹

Dengan demikian, pengembangan wilayah perbatasan di Pulau Sebatik, terutama di Kecamatan Sebatik Utara, merupakan bagian dari pengembangan wilayah perbatasan secara nasional. Wilayah perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan merupakan daerah yang sangat strategis untuk pertahanan dan keamanan negara. Namun, secara keseluruhan, pembangunan wilayah perbatasan masih harus diakui bahwa beberapa sektor seperti ketahanan pangan masih bergantung pada negara tetangga, yaitu Malaysia.

Kondisi sosial masyarakat yang masih tergantung inilah yang melatar belakangi adanya tindakan *illegal* pada keluar masuknya barang untuk kebutuhan masyarakat Sebatik Utara. Dengan begitu, pembangunan kawasan perbatasan di Pulau Sebatik, khususnya aspek ini,

⁶¹ Peneliti melakukan wawancara secara langsung di kediaman Bapak Burhanuddin S.H., M.M, selaku Pimpinan DPRD Kab. Nunukan, pada Pukul 19.24 WITA, 23 Juni 2024.

dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial.

Fasilitas kesehatan seperti Puskesmas sudah ada di Kecamatan Sebatik Utara, namun fasilitas kesehatan lain seperti rumah sakit masih menjadi harapan yang belum terpenuhi di kecamatan tersebut. Berikut informasi dari Bapak Burhanuddin, S.H., M.M, Selaku Ketua DPRD Periode 2019-2024 Kabupaten Nunukan dalam wawancara peneliti:

“Berbicara mengenai Kesehatan, memang ini PR besar. Jadi kalau isu yang mengenai tentang hal ini kan dengan krisis yang terjadi di rumah sakit itu kan tantangan besar kepada pemerintah daerah terkait dengan rumah sakit. Cuma perlu kita pahami bahwa pengelolaan rumah sakit ini dengan pengelolaan mandiri. Sehingga kemudian intervensi pemerintah itu, dalam konteks ini tidak 100%. Cuma memang, pemilihan dan pengelolaan tentu berdasarkan kebijakan pemerintah untuk memilih siapa-siapa yang mengelola itu. Akhirnya itu yang mungkin menjadi kendala pengelolaan boleh dikatakan lebih maksimal. Memang dari sektor Kesehatan yang lain bahwa jarak kita, kekurangan dokter, kekurangan tenaga perawat, kekurangan tenaga medis itu yang menjadi bahan utama kemudia menjadi PR kita ke depan. Karena mungkin banyak orang yang punya spesialisasi yang kemudian berat untuk datang di Pulau Sebatik ataupun di Kabupaten Nunukan untuk menjadi dokter spesialis. Kalau ditanya apa? Mungkin karena faktor geografis atau faktor kesejahteraan.” (Wawancara 23 Juni 2024).⁶²

⁶² Ibid

Keluar dari sektor Pendidikan, alokasi 20% sudah dilakukan,. Kemudian pengembangan pembangunan sarana dan prasarana terus dimbangkan di beberapa daerah. Fasilitas umum seperti sekolah, pasar, pertokoan, warung makan, hotel, bank, ATM, masjid, dan money changer telah tersedia di Kecamatan Sebatik Utara. Hal ini telah disampaikan oleh Bapak H. Zulkifli, S.E, Selaku Kepala Kecamatan Sebatik Utara dalam wawancara peneliti:

“Kalau aksesibility kita, di wilayah sebatik itu alhamdulillah, meskipun kita di daerah terluar, maksudnya daerah yang jauh dari pusat, e.. tapi bisa dilihat sendiri, sarana prasarana kita, jalan, kondisi fasilitas umum, kantor, sekolah, alhamdulillah sudah bagus, sudah menjamin kebutuhan masyarakat setempat, gitu.”
(Wawancara 05 April 2024)

Sebelumnya, tidak ada fasilitas yang mendukung arus legal keluar-masuk manusia, barang, dan jasa dari wilayah Tawau, Malaysia. Ini terlihat dari absennya lembaga seperti Biro Perdagangan Luar Negeri, Bea Cukai, atau Imigrasi. Meskipun demikian, pemerintah terus melakukan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini telah disampaikan oleh Bapak H. Zulkifli, S.E, Selaku Kepala Kecamatan Sebatik Utara dalam wawancara peneliti:

“Memang saya sampaikan permasalahan inti kita itu pintu. Baik itu pelintasan orang, apa namanya,

illegal login, illegal fishing, dan illegal trafficking yakan. Sebenarnya pintu saja itu intinya. Kalau pintu ini terbuka ya sudah diluar jalur. Sekarang ini, kita lihat kondisi sebatik, berapa banyak satuan tugas di sebatik? Ada Pamantas, ada Marinir, belum lagi intelnya seperti polisi. Banyak sekali Angkatan laut, ada juga dari matra dari pasukan khususnya. Nah itu apa maksudnya? Kan begitu. Sudah kita dijejali banyak petugas, tapi kalau kita dengar berita ada saja barang lolos apa segala macam, intinya kan pintu, permasalahan akarnya itu kan pintu saja. Kalau pintu dibuka, dijaga yang lain itu kan ditutup (perbuatan illegal).”
(Wawancara 05 April 2024)

4.1.2.3.Pos Linta Batas Negara (PLBN)

Pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak hanya berfokus pada kawasan yang sudah maju, tetapi juga mencakup wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil, dan terdepan. Tujuannya adalah untuk mempromosikan kesetaraan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).⁶³

Pos Lintas Batas Negara Sei Nyamuk, yang juga dikenal sebagai PLBN Sebatik di Pulau Sebatik, Desa Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, telah selesai dibangun. Pos lintas batas negara ini merupakan salah satu titik utama untuk akses lintas perbatasan antara dua negara yang berbeda. PLBN Sebatik

⁶³ Eri Sutrisno, Indonesia.Go.Id Portal Informasi Indonesia, “*Membangun Embrio Pusat Ekonomi Baru di Sebatik*”, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/2996/membangun-embrio-pusat-ekonomi-baru-di-sebatik>, diakses pada 12 Juni 2024

atau PLBN Sei Pancang ini diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) Kabupaten Nunukan, dengan tujuan utama mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan PLBN Sebatik dimulai pada tanggal 24 Februari 2020, menempati lahan seluas 68.169 m², dengan bangunan utama seluas 5.613 m², mess pegawai dua lantai seluas 1.904 m², dan wisma Indonesia dua lantai seluas 1.888 m².⁶⁴

PLBN Terpadu Sei Pancang adalah salah satu dari empat PLBN yang sedang dibangun oleh Kementerian PUPR di Provinsi Kaltara. Tiga PLBN terpadu lainnya meliputi Long Midang dan Labang di Kabupaten Nunukan serta Long Nawang di Kabupaten Malinau. Pembangunan keempatnya diatur dalam Inpres nomor 1 tahun 2019 yang mengenai Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Infrastruktur Pendukung di Kawasan Perbatasan..

Pembangunan PLBN ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi yang terutama adalah perannya dalam pertahanan keamanan dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

⁶⁴ Wangke, H. (2018). Kerja sama Indonesia-Malaysia dalam pengelolaan perbatasan di Kalimantan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia., diakses pada 12 Juni 2024

“Kalau di Sebatik ini, dari segi khususnya untuk Pembangunan kita tidak mengatakan lambat karena cukup pesat pembangunannya. Kita cukup mengkosceknnya di Sebatik, bahwa perkembangannya sangat luar biasa.” (Kata pak Burhanuddin, S.H., M.M, Pimpinan DPRD Kabupaten Nunukan dalam wawancara peneliti pada 23 Juni 2024).

4.1.2.4. Tugu Ikon Desa Sei Pancang

Tugu yang memiliki tinggi 5,5 meter dan lebar 1,8 meter itu kini menjadi ikon baru di Sebatik Utara, tepatnya di Jl. Ahmad Yani RT 02 Simpang 4 Desa Sungai Pancang.

“Tugu ini didirikan untuk mengingat, awal mula adanya Desa Pancang, dimana saat itu sebuah kapal yang di Nahkodai oleh seorang, yang belakangan dianggap sebagai Tokoh Masyarakat, beliau Bernama H. Beddurahim, beliau pertama kali masuk ke Sebatik pada tahun 1967 di Somel yang sekarang di RT 1 Desa Pancang, saat itu beliau mengambil sebilah kayu bakau dan ditancapkan sebagai tambatan kapal. Dan beliau mengatakan, saat itu disinilah tempat kita bepancang, disinilah kita tinggal itulah maknanya pancang dengan ditancapkannya kayu tadi sebagai makna disitulah tempat kita tinggal, Saat itu Beliau berteman akrab dengan pihak Kerajaan Bulungan, sehingga untuk menghormati dan mengingat hal tersebut pada tugu kami juga membuat gambar perisai dengan ukiran Dayak, sebagai bentuk penghormatan kami terhadap adat daerah atau suku lokal. Kahruddin menuturkan pembangunan tugu ini mendapatkan dukungan dari keluarga besar H. Bedduharim, tokoh-tokoh masyarkat yang ada di Sebatik, termasuk dari Bupati Nunukan, anggota dewan kabupaten dan provinsi, dan pengerjaan tugu tersebut didirikan secara swadaya oleh Karang Taruna Bakti dan Pemuda-Pemuda Desa Sungai Pancang.”

Ucap Kepala Desa Sei Pancang, Bapak Kaharuddin.

4.1.3. Kehidupan Sosial, Ekonomi Dan Pendidikan Masyarakat Perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara.

Kehidupan sosial ekonomi di Kecamatan Sebatik Utara umumnya sudah lebih baik. Karena infrastruktur yang lebih baik, akses yang lebih mudah, dan ketersediaan barang-barang yang lengkap. Meski tak bisa dipungkiri banyak penduduk sekitar yang masih memilih dan bergantung pada beberapa produk negara tetangga, yakni Malaysia. Bagi mereka, Tawau adalah pasar utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Berikut informasi dari Bapak Burhanuddin, S.H., M.M, Selaku Ketua DPRD Periode 2019-2024 Kabupaten Nunukan dalam wawancara peneliti:

“Kita harus akui bahwa selama ini ketergantungan kita terhadap produk-produk Malaysia ini, masih sangat tergantung. Ikan yang kita konsumsi di sebatik ini, ya, walaupun kita dikelilingi oleh pulau, tapi ikan konsumsi kita harus kita akui bahwa itu berasal dari, apa istilahnya, pulau sebelah, dari tawau. Walaupun dia masuknya disini tidak secara “legal” dalam konteks illegal. Tapi ini ikan kebutuhan masyarakat, maka kearifan lokal. Kemudian, ya membuat bahan ketahanan pangan disamakan. Begitupula dengan gula, tong gas ya masih begitulah.” (Wawancara, 23 Juni 2024)

Permasalahan lain yang masih kerap ditemukan di daerah perbatasan kecamatan Sebatik Utara ini adalah Pelintas batas ilegal (*illegal crossing borders*) di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia hingga kini masih menjadi persoalan yang krusial.

Berikut informasi dari Bapak H. Zulkifli, S.E, selaku Kepala Kecamatan Sebatik Utara dalam wawancara peneliti:

“Memang saya sampaikan permasalahan inti kita itu pintu. Baik itu pelintasan orang, apa namanya, illegal login, illegal fishing, dan illegal trafficking yakan. Sebenarnya pintu saja itu intinya. Kalau pintu ini terbuka ya sudah diluar jalur. Sekarang ini, kita lihat kondisi sebatik, berapa banyak satuan tugas di sebatik? Ada Pamtas, ada Marinir, belum lagi intelnya seperti polisi. Banyak sekali Angkatan laut, ada juga dari matra dari pasukan khususnya. Nah itu apa maksudnya? Kan begitu. Sudah kita dijejali banyak petugas, tapi kalau kita dengar berita ada saja barang lolos apa segala macam, intinya kan pintu, permasalahan akarnya itu kan pintu saja. Kalau pintu dibuka, dijaga yang lain itu kan ditutup (perbuatan illegal).” (Wawancara 05 April 2024)

Untuk permasalahan mendasar terkait sektor Pendidikan di wilayah perbatasan ini sudah lebih baik. Banyaknya masyarakat yang sudah menempuh Pendidikan dan minat baca yang tinggi. Pencapaian Pendidikan yang menggambarkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk yang diwakiloleh tingkat literasi (melek huruf) dan rata-rata lama sekolah, serta pendapatan/konsumsi perkapita yang telah disesuaikan menjadi hal perbaikan dari pemerintah, berikut informasi dari Bapak Burhanuddin, S.H., M.M, Selaku Ketua DPRD Periode 2019-2024 Kabupaten Nunukan dalam wawancara peneliti:

“Tingkat Pendidikan di masyarakat sudah cukup bagus khususnya di Pulau sebatik. Alhamdulillah minat siswa kita untuk bersekolah lebih tinggi tuh sudah kelihatan. Misalnya, sarjana nya cukup tinggi, angka yang Sembilan tahunnya tuh, apa, Pendidikan wajib belajar 9 (Sembilan)

tahun nya sudah banyak teratasi. Walaupun memang dalam segi data terkadang masih banyak pengangguran. Artinya, angka Pendidikan rendahnya muncul. Itu disebabkan karena warga-warga yang ada disebelah yang tadinya TKI, kemudian masuk disini dan tidak melanjutkan sekolah disebabkan persoalan dokumen-dokumen mereka yang tidak lengkap.” (Wawancara, 23 Juni 2024)

Upaya terus dilakukan untuk mengembangkan Kecamatan Sebatik Utara guna maksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia, baik dari segi geografis maupun kekayaan alamnya yang melimpah, serta potensi sumber daya manusia. Fokusnya adalah meningkatkan pendidikan dengan menyediakan lembaga pendidikan, buku pelajaran, dan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

4.2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara

Dalam pelaksanaan Pembangunan daerah perbatasan, tentunya terdapat tujuan yang hendak dicapai, yakni terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik dalam aspek regulasi maupun pelaksanaannya. Berdasarkan teori George C. Edward, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variable:

4.2.1. Komunikasi

Keberhasilan pelaksanaan membutuhkan komunikasi yang tepat mengenai tujuan dan sasaran kebijakan kepada pihak yang terlibat. Terdapat 3 (tiga) kriteria untuk menilai keberhasilan

komunikasi: a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang efektif mendukung pelaksanaan yang baik. Namun, seringkali terjadi kesalahpahaman dalam proses ini. b) Kejelasan; pesan kebijakan harus diterima dengan jelas tanpa kebingungan. Meskipun fleksibilitas bisa dibutuhkan dalam pelaksanaan, kejelasan ini krusial untuk menghindari penyimpangan dari tujuan kebijakan. c) Konsistensi; perintah dalam komunikasi harus konsisten dan mudah dijalankan. Perubahan yang sering dapat membingungkan pelaksana dan mengganggu pelaksanaan yang efektif.⁶⁵ Berikut informasi dari Bapak H. Zulkifli, S.E, Selaku Kepala Kecamatan Sebatik Utara dalam wawancara peneliti

“Kalau secara kontekstual, mungkin tidak (melakukan sosialisasi tentang strategi Pembangunan daerah), tapi secara operasional kita selaku kepala wilayah kecamatan sering (melakukan sosialisasi tentang strategi Pembangunan daerah) karena setiap tahun kita menyusun yang namanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu ada Renja (Rencana Kerja) Pemerintah Daerah ya, misalnya itu dibuat berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Daerah yang nantinya diberikan dalam Rencana Kerja Tahunan. Nah, didalam Rencana Kerja Tahunan itu ada Namanya kegiatan-kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten.” (Wawancara 05 April 2024).

4.2.2. Sumberdaya

⁶⁵ Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 3.

Sumber daya termasuk salah satu hal yang dapat mempengaruhi kebijakan.⁶⁶ Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan meskipun komunikasi sudah baik, kekurangan sumberdaya dapat menghambat implementasi. Pada wilayah perbatasan Kecamatan Sebatik Utara, laporan dari pemerintah, bahwa antara RPJMN sudah sampai pada tingkat RPJMD Kabupaten Nunukan. Namun, realisasinya belum sepenuhnya mencapai target.

Berikut informasi dari Bapak Burhanuddin, S.H., M.M, Selaku Ketua DPRD Periode 2019-2024 Kabupaten Nunukan dalam wawancara peneliti:

“Kalau kita berbicara tentang, anggaran-anggaran yang masuk, kita harus katakan bahwa selama ini dari pantauan kita masih tetap dalam realisasi. Artinya masih nyambung. Walaupun, realisasinya belum sampai sesuai dengan angan-angan kita. Jadi gini, real nya masih tetap, tapi pencapaiannya yang belum sesuai dengan target. Jadi, Rencana Jangka Panjang kita dengan Rencana Jangka Menengah kita itu realisasinya belum sesuai dengan target pencapaian.”
(Wawancara, 23 Juni 2024)

4.2.3. Kepemimpinan

Membahas kepemimpinan berarti kita tidak bisa memisahkan diri dari isu-isu yang berkaitan dengan manusia, karena kepemimpinan dijalankan oleh manusia itu sendiri. Dalam menghadapi berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi,

⁶⁶ Syaiful Sagala., *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 49

kita perlu memiliki pemikiran yang realistis. Jadi, unit analisisnya adalah manusia atau individu.

Oleh karena itu, kepemimpinan tidak akan ada tanpa adanya pemimpin dan yang dipimpin, keduanya adalah manusia yang memiliki potensi untuk mengarahkan dan meningkatkan motivasi kerja sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kesuksesan organisasi sangat bergantung pada kepemimpinan. Peran pemimpin dalam mengarahkan implementasi sangat penting.⁶⁷

“Kalau di Sebatik ini, dari segi khususnya untuk Pembangunan kita tidak mengatakan lambat karena cukup pesat pembangunannya. Kita cukup mengkosceknnya di Sebatik, bahwa perkembangannya sangat luar biasa.” (Kata pak Burhanuddin, S.H., M.M, Pimpinan DPRD Kabupaten Nunukan dalam wawancara peneliti pada 23 Juni 2024).

Berikut informasi dari Bapak H. Zulkifli, S.E, Selaku Kepala Kecamatan Sebatik Utara dalam wawancara peneliti:

“Kita selaku kepala wilayah kecamatan sering (melakukan sosialisasi tentang strategi Pembangunan daerah) karena setiap tahun kita menyusun yang namanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu ada Renja (Rencana Kerja) Pemerintah Daerah ya, misalnya itu dibuat berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Daerah yang nantinya diberikan dalam Rencana Kerja Tahunan. Nah, didalam Rencana Kerja Tahunan itu ada Namanya kegiatan-kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, dan

⁶⁷ Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 154.

Musrenbang Kabupaten.” (Wawancara 05 April 2024).

4.2.4. Karakteristik Organisasi

Struktur dan budaya organisasi memengaruhi implementasi.⁶⁸ Budaya organisasi memiliki dampak besar terhadap proses penyusunan strategi organisasi, dari tahap perumusan hingga pelaksanaannya. Pelaksanaan strategi organisasi akan mencapai hasil yang optimal, efektif, dan efisien jika didukung dan diperkuat oleh budaya organisasi yang baik dan kuat.⁶⁹

Berikut informasi dari Bapak Burhanuddin, S.H., M.M, Selaku Ketua DPRD Periode 2019-2024 Kabupaten Nunukan dalam wawancara peneliti:

“Kita harus katakan bahwa selama ini dari pantauan kita masih tetap dalam realisasi. Artinya masih nyambung. Walaupun, realisasinya belum sampai sesuai dengan angan-angan kita. Jadi gini, real nya masih tetap, tapi pencapaiannya yang belum sesuai dengan target. Jadi, Rencana Jangka Panjang kita dengan Rencana Jangka Menengah kita itu realisasinya belum sesuai dengan target pencapaian.” (Wawancara, 23 Juni 2024)

4.3. Peran Pemerintah Dalam Percepatan Pembangunan Daerah

Dalam konteks pelaksanaan pemerintahan daerah, penting untuk menghubungkan peran Pemerintah Daerah dengan keberhasilannya dalam

⁶⁸ Edward III, George C, *Public Policy Implementing*, London: Jai Press Inc, 1990), hal, 149-154.

⁶⁹ Wijaya, M. (2019). Peran Budaya Organisasi dalam Mengoptimalkan Efektifitas dan Efisiensi Strategi Organisasi. *Media Informatika*, 18(2), 67-74.. Diakses pada 10 Juli 2024.

menerapkan aturan dan melaksanakan tugas administratif dan politik. Tentang pengelolaan pemerintahan daerah di wilayah perbatasan, semua wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten, sebaiknya diintegrasikan secara efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten melalui pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan penyampaian dari Kepala Kecamatan Sebatik Utara yang mengambil peran dalam Pembangunan daerah. Berikut informasi dari Bapak H. Zulkifli, S.E, selaku Kepala Kecamatan Sebatik Utara dalam wawancara peneliti:

“Kita selaku kepala wilayah Kecamatan, seing melakukan sosialisasi percepatan Pembangunan daerah tertinggal. Karena tiap tahun, kita Menyusun yang Namanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu Renja (Rencana Kerja) Pemerintah Daerah, ya, misalnya itu dibuat berdasarkan Renstrada (Rencana Strategis Daerah) yang nantinya diberikan kedalam Rencana Kerja Tahunan.” (Wawancara 05 April 2024)

4.3.1. Pembentukan Badan Pengelola Wilayah Perbatasan

Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan dibentuk dengan mengikuti deskripsi tugas, fungsi, dan struktur organisasi. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan yang terbagi dalam dua peran utama yang saling terhubung, yaitu menetapkan kebijakan untuk pembangunan perbatasan dan mengatur pelaksanaan program kegiatan antara pusat, provinsi, dan daerah di Kabupaten Nunukan.

Pelayanan sebagai pengatur kebijakan di Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan adalah unit kerja yang membantu dalam merumuskan rencana pembangunan daerah perbatasan jangka panjang (RPJPD) dan tahunan (RKPD). Rencana tersebut kemudian diimplementasikan dalam perkiraan anggaran yang tercantum dalam APBD. Berikut informasi dari Bapak H. Zulkifli, S.E, selaku Kepala Kecamatan Sebatik Utara dalam wawancara peneliti:

“outputnya itu seperti hasil yang tertuang di dalam peraturan daerah APBD. Itu ditingkat daerah. Kalau ditingkat desa adalagi yang namanya APBDes, yaitu nanti khusus di hal-hal yang ditangani desa. Kalau pemerintah daerah itu nanti di APBD.” (Wawancara 05 April 2024)

Badan ini bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan program antara pusat, provinsi, dan daerah serta mendukung pengembangan kawasan perbatasan. Forum koordinasi yang terintegrasi diperlukan untuk menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkret, yang berdampak pada pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Adapun wewenang dari BPPD, yakni:

4.3.1.1.Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;

4.3.1.2.Menjaga dan memelihara tanda batas;

4.3.1.3.Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya; dan

4.3.1.4.Melakukan koordinasi pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga

Untuk menjalankan tugas sebagaimana disebutkan sebelumnya, pemerintah Daerah harus menentukan biaya pengembangan kawasan perbatasan.

Selain itu, BPPD Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan wewenang, mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan program Pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan di Kabupaten Nunukan.

Namun, akibat minimnya yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten nunukan sehingga peneliti tidak bisa menelaah secara lebih detail terkait kebijakan dan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten nunukan. Dikarenakan menurut pemerintah kabupaten nunukan terkait informasi tentang kebijakan dan regulasi pemabngunan daerah bukan ranah dari pemerintah kabupaten nunukan.

Dalam menjalankan tugas utamanya, BPPD Kabupaten Nunukan mengorganisir fungsi, yakni:

4.3.1.1. Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten;

4.3.1.2. Pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara di kabupaten;

4.3.1.3. Pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di kabupaten;

4.3.1.4. Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;

4.3.1.5. Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana prasarana lainnya di kawasan perbatasan;

4.3.1.6. Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di kabupaten; dan

4.3.1.7. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan

dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten Nunukan.

4.3.2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026

Regulasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 86, mengatur tentang prosedur perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk evaluasi rancangan peraturan daerah untuk rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, serta perubahan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mengarahkan kebijakan masa depan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mengelola sumber daya yang tersedia dalam jangka waktu tertentu di daerah demi meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, dan pelayanan publik yang berkualitas serta daya saing daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disiapkan untuk mencapai tujuan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai prosedur perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana

pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, serta perubahan rencana tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Bupati Nunukan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan untuk periode 2021-2026.

Adapun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan untuk periode 2021-2026 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:⁷⁰

4.3.2.1.Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Nunukan tahun 2021-2026 adalah:

- Merumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah tahun 2021-2026;
- Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah tahun 2021-2026; dan
- Merumuskan Program Indikator dan Target, Kegiatan Indikator dan Target, Sub Kegiatan Indikator dan Target Perangkat Daerah disertai Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif tahun 2021-2026.

4.3.2.2.Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2022

adalah:

⁷⁰ Salinan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026

- Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja(Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026;
- Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA/DPA-OPD) Tahun 2021-2026; dan
- Sebagai bahan penyusunan dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

Jika kita membahas terkait RPJMN dan RPJMD pada wilayah perbatasan Kecamatan Sebatik Utara, maka laporan dari pemerintah bahwa ketersentuhan dari RPJMN sudah sampai pada tingkat RPJMD Kabupaten Nunukan ini, namun realisasinya belum sepenuhnya mencapai target. Berikut informasi dari Bapak Burhanuddin, S.H., M.M, Selaku Ketua DPRD Periode 2019-2024 Kabupaten Nunukan dalam wawancara peneliti:

“Kalau kita berbicara tentang, anggaran-anggaran yang masuk, kita harus katakan bahwa selama ini dari pantauan kita masih tetap dalam realisasi. Artinya masih nyambung. Walaupun, realisasinya belum sampai sesuai dengan angan-angan kita. Jadi gini, real nya masih tetap, tapi pencapaiannya yang belum sesuai dengan target. Jadi, Rencana Jangka Panjang kita dengan Rencana Jangka Menengah kita itu

realisasinya belum sesuai dengan target pencapaian.”
(Wawancara, 23 Juni 2024)

Selain itu, Ketua DPRD Kab. Nunukan dalam hal ini Bapak Burhanuddin, S.H., M.M, juga menyampaikan terkait program/output dari kesinambungan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Berikut informasi dari Bapak Burhanuddin, S.H., M.M, selaku Ketua DPRD Periode 2019-2024 Kabupaten Nunukan dalam wawancara peneliti:

“Jadi, termasuk tadi peningkatan kualitas belajar mengajar, (sektor Pendidikan) sarana dan prasarana sekolah, termasuk peningkatan kapasitas mutu guru itu terus dilakukan. Kemudian, pengaplikasian anggaran 20% untuk Pendidikan, 10% untuk Kesehatan ini kabupaten Nunukan cukup komitmen untuk hal itu. Jadi, saya kira ketika kita buka dokumen, bahwa memang masih searah. Walaupun, dalam segi pengaplikasiannya pun, masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan target yang dicadangkan. Saya kira kalau berbicara tentang bukti, kita buka di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dari APBD kita, sesuai dengan amanat pemerintah pusat bahwa 20% Pendidikan, 10% untuk Kesehatan, itu masih terus direalisasikan.”
(Wawancara, 23 Juni 2024)

Ketua DPRD pun menyebutkan, bahwa APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dari pemerintah pusat telah sesuai dan masih terus direalisasikan terutama dalam sektor Pendidikan dan Kesehatan. Sehingga, laporan dari pemerintah bahwa ketersentuhan dari RPJMN sudah sampai pada tingkat RPJMD Kabupaten

Nunukan ini, walaupun realisasinya belum sepenuhnya mencapai target.

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Pelaksanaan Pembangunan Daerah Perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara diselenggarakan oleh pemerintah melalui pembuatan peraturan dan Pembangunan fisik, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara terdiri atas kendala komunikasi, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), lemahnya kepemimpinan dan ketidaksesuaian karakteristik organisasi. Peran pemerintah dalam

percepatan Pembangunan daerah di Kecamatan Sebatik Utara dilaksanakan melalui pembentukan badan pengelola wilayah perbatasan dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Kab. Nunukan Tahun 2021-2026.

5.2.Saran

Pelaksanaan Pembangunan Daerah Perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara Berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2014 dapat dioptimalkan melalui pelaksanaan pembangunan daerah harus memiliki kesesuaian dengan prioritas daerah yang didasarkan pada potensi daerah karena dalam hal Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, mengembangkan layanan lintas batas negara dan kerjasama antar negara di daerah perbatasan sebagai sarana untuk mempertahankan hubungan yang harmonis antara negara-negara, menghasilkan peningkatan dalam aktivitas ekonomi, pengembangan fasilitas dan infrastruktur, serta peningkatan mutu sumber daya manusia dan mengimplementasikan pengelolaan wilayah perbatasan negara secara menyeluruh, terpadu, tematik, dan berfokus pada keterhubungan antar ruang yang berkelanjutan.

Adapun penanganan terhadap faktor-Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara dapat dilakukan melalui komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, serta sebaliknya, akan memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan bersama-sama akan memberikan manfaat positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daerah perbatasan Kecamatan

Sebatik Utara adalah salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya. Wilayah ini memiliki peluang besar untuk berkembang. Dengan kata lain, perlu adanya pemerataan sumber daya yang didukung oleh anggaran yang sesuai dengan kapasitas wilayah tersebut. Kepala Daerah dalam mengelola wilayahnya menghadapi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta hambatan yang muncul. Hal ini bisa dijadikan sebagai salah satu praktik terbaik (*best practices*) dalam pembangunan di setiap daerah. Untuk mengatasi permasalahan terkait karakteristik organisasi pelaksana yang kurang tegas dan disiplin, serta sikap pelaksana kebijakan yang kurang responsif terhadap keluhan masyarakat, kurangnya komunikasi antar organisasi dan antara pemerintah dengan masyarakat, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik adalah dengan Penegakan Disiplin dan Kepemimpinan Tegas, Peningkatan Responsivitas terhadap Keluhan Masyarakat, Meningkatkan Komunikasi dan Koordinasi, Sosialisasi Program Pembangunan, Analisis dan Penataan Kebijakan, Peningkatan Kualitas Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik, serta Pengawasan dan Evaluasi Berkala.

Peran pemerintah dalam percepatan pembangunan daerah dapat dioptimalkan melalui responsif terhadap keluhan masyarakat dalam menghadapi persoalan daerah, pengimplementasian kebijakan baik dari aspek regulasi maupun pelaksanaan, dan pentingnya keterbukaan informasi publik dan percepatan reformasi birokrasi karena memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Anzani, N., & Fitriani, A. (2024). *KONDISI PENINGKATAN JUMLAH PENDUDUK INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DAYA DUKUNG ALAM MELALUI DATA SENSUS SERTA BERITA TERBARU*. Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 3(3), 1283-1289.
- Bangun, B. H. (2017). *Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional*. Tanjungpura Law Journal, 1(1), 52-63.
- BPHN. 2014. *PEMBANGUNAN DAERAH PP NO. 78 ; LN.2014/NO. 264, TLN NO. 5595, LL SETNEG : 19 HLM*

*PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.*

<https://bphn.jdihn.go.id/common/dokumen/ab14pp078.pdf>.

Diakses pada 28 Juni 2024.

Damayanthi, N. M. R., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M.

J. (2022). *Tinjauan Terhadap Pengelolaan Perbatasan Menurut Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 3(2), 68-77.

Dearlove, J. (1974). Jeffrey L. Pressman and Aaron B. Wildavsky, *Implementation*. Berkeley: University of California Press, 1973, pp. xviii, 182. Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique, 7(2), 369-370.

DI PKBM, K. K. P. C., & MAKMUR, M. (2014). *DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN*.

Jones, S. B. (1945). *Boundary-making: a handbook for statesmen, treaty editors, and boundary commissioners*. (No Title).

Montevideo Convention. (1933). *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States*. League of Nations Treaty Series, 165, 19.

Nelson, M. (Ed.). (2020). *The presidency and the political system*. CQ Press.

- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). *Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), 1-20.
- Prescott, J. J. R. V., & Triggs, G. G. D. (2008). *International frontiers and boundaries: Law, politics and geography*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Rita Elfianis S.P M.Sc, “Implementasi: Pengertian, Metode, Proses, Tantangan dan Strategi”, *Implementasi: Pengertian, Metode, Proses, Tantangan dan Strategi - Agrotek.ID*, diakses pada 05 Juni 2024
- Ronaldshay, E. O. (1928). *The life of Lord Curzon: being the authorized biography of George Nathaniel Marquess Curzon of Kedleston*; vol 3. Ernest Benn Ltd..
- Sabatier, P. A. (1986). *Top-down and bottom-up approaches to implementation research: a critical analysis and suggested synthesis*. Journal of public policy, 6(1), 21-48.
- Shoshany, M. (2013). *International boundary making*. H. Srebro (Ed.). FIG.
- Widiartana, P. W. (2021). *Kedudukan Dan Kewenangan: Badan Nasional Pengelola Perbatasan Di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(1), 124-145.
- Zakiah, K. (2022). *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Kemandirian*

Fiskal Daerah Tahun 2016-2020. Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara, 7(2).

Buku:

Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 154.

Arifin, S. (2022). *Hukum perbatasan darat antar negara*. Sinar Grafika.

Hardono, H., Haryono, H., & Yusuf, A. (2017). *Kepemimpinan kepala sekolah, supervisi akademik, dan motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja guru*. Educational Management, 6(1), 26-33.

Hill, M. (2014). *Policy process: A reader*. Routledge.

Nelson, B. J. (1996). *Public policy and Administration: an Overview. A new handbook of political science*, 559-594.

Sagala, S. (2016). *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan*.

Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm 141.

Syaiful Sagala., *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 49

Widarti, R. *Tantangan Pustakawan dalam inovasi layanan di Perpustakaan. Media Informasi*, 29(1), 104-115.

Wijaya, M. (2019). *Peran Budaya Organisasi dalam Mengoptimalkan Efektifitas dan Efisiensi Strategi Organisasi. Media Informatika*, 18(2), 67-74.

Undang-undang:

Pasal 15 ayat (1) UU 43/2008

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (“UU 43/2008”)

Pasal 6 ayat (1) UU 43/2008

Pasal 6 ayat (2) UU 43/2008

Pasal 6 ayat (3) UU 43/2008

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014

Salinan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, hlm. 4.

UU No. 33 Tahun 2004. UU No. 33 Tahun 2004 (bpk.go.id). Diakses pada 10 Juli 2024. Hlm. 4.

Sumber internet:

ADLIN, M. K. *ANALISIS PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGUATAN PENDIDIKAN VOKASI DI PROVINSI RIAU* 2022.

Arifin, S. (2022). *Hukum perbatasan darat antar negara*. Sinar Grafika.

Aris subagiyo. 2021. *Membangun Perbatasan, Berantas Ketergantungan Dan Disparitas Di Pulau Sebatik*.
<https://arissubagiyo.lecture.ub.ac.id/2021/05/membangun-perbatasan-berantas-ketergantungan-disparitas-di-pulau-sebatik/>. Diakses pada 20 september 2023

Basundoro, P. (2013). *Pulau Sebatik sebagai pintu kecil hubungan Indonesia-Malaysia*. LITERASI: Indonesian Journal of Humanities, 3(2), 133-143.

Burlian, P. (2022). *Patologi sosial*. Bumi Aksara.

DosenSosiologi.Com. 2023. *Pengertian kesenjangan sosial, bentuk, faktor, dampak, dan contohnya*. Pengertian Kesenjangan Sosial, Bentuk, Faktor, Dampak, dan Contohnya (dosensosiologi.com). Diakses tanggal 02 Juni 2024

Dunn, W. N. (2000). *Pengantar analisis kebijakan publik*.

Eri Sutrisno, Indonesia.Go.Id Portal Informasi Indonesia, “*Membangun Embrio Pusat Ekonomi Baru di Sebatik*”,
<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/2996/membangun->

embrio-pusat-ekonomi-baru-di-sebatik, diakses pada 12 Juni 2024

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *apa saja sumber-sumber pendapatan daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Apa saja sumber-sumber Pendapatan Daerah? (kemenkeu.go.id).* Diakses pada 10 Juli 2024

Peta.web.id. 2024. *Peta Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.* <https://peta.web.id/peta/kec/sebatik-utara-215#:~:text=Nama%20%28Kecamatan%29%20Sebatik%20Utara,lat%3A%2039.390897%20long%3A%20-99.066067>. Diakses tanggal 26 Juni 2024

Putri Shaina. 2023. *Daftar Wilayah yang Termasuk Daerah 3T di Indonesia. Daftar Wilayah yang Termasuk Daerah 3T di Indonesia.* Diakses tanggal 03 Juni 2024

Rina Yulianti, S. H. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir.* Scopindo Media Pustaka.

Sagala, S. (2016). *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan.*

Shoshany, M. (2013). *International boundary making.* H. Srebro (Ed.). FIG.

Subarsono, A. G. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*.

Universitas Islam An Nur Lampung. Daerah 3T: *Pengertian, Permasalahan dan Daftar Wilayahnya di Indonesia*. Diakses tanggal 03 Juni 2024.

Usman, H. (2013). *Manajemen: teori, praktik, dan riset pendidikan*.

Usman, H. (2021). *Administrasi, Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara.

Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.

Wangke, H. (2018). *Kerja sama Indonesia-Malaysia dalam pengelolaan perbatasan di Kalimantan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zaini, A. H., Baskara, M., & Wicaksono, K. P. (2017). *Uji pertumbuhan berbagai jumlah mata tunas tebu (Saccharum officinarum L.) varietas VMC 76-16 dan PSJT 941 (Doctoral dissertation, Brawijaya University)*.

**L
A
M
P**

I R A N

Lampiran 1

*Table Research Grid Tantangan Kesenjangan Kawasan Perbatasan 3T
Berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2014 (Studi Kasus Kecamatan Sebatik Utara,
Kalimantan Utara)*

No	Variable	Aspect	Informan	Technique
1	Memastikan pemerintah strada yang	a. Perkembangan strada	a. Pembuat kebijakan	- Observasi - Wawancara

	diatur PP. 78/14 (Ada atau tidak adanya strada di wilayah tsb).	b. Masalah regulasi dan output kebijakan		
		c. Proses implementasi kebijakan		
2	Melihat kebutuhan output yang ingin dicapai	a. Kecocokan dengan aturan	a. Tenaga Kependidikan	- Observasi - Wawancara
			b. Tenaga medis	
		b. Pendekatan humanis	c. Tokoh masyarakat	
3	Pencapaian tujuan permasalahan	a. Proses implementasi	a. Pembuat kebijakan	
		b. Yang belum terealisasi		- Wawancara
		c. Penghambat faktor	b. Tokoh masyarakat	

Lampiran 2

Nama : Nurliani

NIM : 2020042

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tantangan Kesenjangan Kawasan Perbatasan 3T Berdasarkan PP
Nomor 78 Tahun 2014 (Studi Kasus Kecamatan Sebatik Utara,
Kalimantan Utara)

(Rabu, 27 Maret 2024)

Daftar Pertanyaan Informan 1:

(Staff Bupati Bid. Hukum)

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya PP Nomor 78 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal? *Ya / Tidak*
2. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan atau melaksanakan sosialisasi tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal?

Ya / Tidak

Jika jawaban *Ya*, pertanyaan lanjutan: Melalui cara apa Bapak/Ibu melakukan atau melaksanakan sosialisasinya?.

3. Apakah Bapak/Ibu pernah melibatkan atau meminta pendapat masyarakat dalam proses penyusunan Strada Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Nunukan?

Ya / Tidak

Jika jawaban *Ya*, pertanyaan lanjutan: apa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemda Nunukan?

Jawaban Daftar Pertanyaan Informan 1:

(Staff Bupati Kabupaten Nunukan Bid. Hukum)

Pertanyaan 1

Ibu Juhana:

“Jadi, kalau dibagian hukum, kami belum pernah melaksanakan sosialisasi itu, tapi tidak menutup kemungkinan kan, eee... mungkin nanti bagus juga kalau respondennya ada dari dinas eee... terkait itu, karena kita kan ndak tau programnya mereka seperti apa. Dibagian perbatasan cob aitu, iya nanti coba

kesitu juga. Karena kalau kami kan khusus aa.. produk hukum daerah, seperti ini disini kan. Kalau terkait ada sosialisasi apa kegiatan itu kan ee.. mungkin di bagian disebut ada. Tapi kalau dibagian hukum (kantor bupati) belum.

Peneliti:

“Mmmm... jadi belum, maksudnya belum terlalu fokus di bagian ini (Pembangunan daerah) ya bu?”

Ibu Juhana:

“Iya. Itu tadi pertanyaannya apa tadi?”

Peneliti:

“Tentang peraturan Pembangunan Perbatasan Nomor 78 Tahun 2014 bu.”

Ibu Juhana:

“Oh.. Perat.. anunya.. Sosial peraturannya sosialisasi peraturan? Kita belum pernah ada itu ya? Sosialisasi peraturan itu ya? (bertanya kepada rekan staff yang lain) tapi itu tadi, tidak menutup kemungkinan kan mereka ee.. ada melaksanakan sosialisasi itu. Pada saat kita ada kegiatan ini kan, kita bisa sosialisasikan juga. Mmm...”

Bapak dari staff lain:

“Terus apalagi?”

Peneliti:

“Terus, apakah Bapak/Ibu pernah dilibatkan atau dimintai pendapat dari saat membuat suatu kebijakan?”

Bapak dari staff lain:

“Oh iya, tentunya tidak. Ini terkait dengan PP ya. Kalau bagian hukum ndak pernah.”

Ibu Juhana:

“Iya. Kan, sebenarnya begini, kalau kita di daerah ini kan kalau bagian hukumnya itu kan Cuma ee.. proses ee.. proses untuk produk hukum daerah saja. Jadi, produk hukum daerah itu kan mulai dari PERDA, PERGUB, Keputusan Bupati. Kalau di terkait dengan Peraturan Pemerintah ee...iya jadi seperti itu. Kalau tadi yang lebih spesifik, apa tadi tu? Sosialisasi belum kita laksanakan, di bagian hukum ya. Tapi kalau terkait, mungkin nanti di, mungkin bisa kroscek juga di SKPD nya di Badan Perbatasan dengan Bapeda mungkin.

Bapak dari staff lain:

“Ijin bu. Sudah bisa kan? Aku mau ketemu asisten dulu.”

Ibu Juhana:

“Aaa.... Yala. Ya, jadi itu. Kalau tadi yang lebih spesifik. Tentang apa tadi? Sosialisasi? Terkait itu, belum kita laksanakan dibagian hukum ya. Tapi kalau terkait, mungkin nanti di... mungkin bisa ditanya SKPD nya, di Badan Perbatasan dengan Bapeda mungkin

Peneliti:

“ee.. mungkin ada pertanyaan lagi bu.”

Ibu Juhana:

“ya.. ndapapa. Silahkan.”

Peneliti:

“mungkin bisa ibu ceritakan terkait output kebijakan seperti apa yang sudah dilaksanakan, ee.. menurut kacamata (pandangan) dari ibu sendiri selaku kepala bagian hukum?”

Ibu Juhana:

“output kebijakan yang terkait dengan apa?”

Peneliti:

“terkait dengan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.”

Ibu Juhana:

“ya.. setau saya sih, untuk di sini... saya coba sambil cek kan. Kita kan kalau disini produk hukum daerah saja kan. Produk hukum daerah saja yang kita keluarkan, yang kita proses disini. Perda, Pergub dan tadi SK. Nah, kalau terkait dengan... ee... percepatan Pembangunan daerah tertinggal ya, ada. Pasti ada kebijakannya. Cuma tadi itu tadi, ini kan yang untuk kebijakan-kebijakan itu kan, untuk... untuk... pengusulannya, itukan dari instansi terkait. Misalnya, dari Bapeda, aa.. saya coba ngecek, yaa.. aturannya yang di sini. Saya juga belum hafal semua aturan-aturan yang dikeluarkan ya. Saya coba cek mengenai ini. Kita punya ada.. kita punya JDIH namanya. di JDIH itu kita bisa mengecek produk-produk hukum yang ada di Kab. Nunukan,

(Tidak lama setelah kegiatan wawancara itu, peneliti kemudian berbincang kepada Ibu Juhana terkait lembaga yang bersangkutan dengan pertanyaan penelitian. Ibu Juhana dengan sangat terbuka dan mau membantu peneliti menghubungi via telepon WhatsApp dengan rekan-rekan yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Tetapi,

hasilnya tetap nihil. Jawaban dari mereka, karena pertanyaan yang diajukan peneliti merupakan bukan ranah/bagian dari tugas mereka).

Lampiran 3

Nama : Nurliani

NIM : 2020042

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tantangan Kesenjangan Kawasan Perbatasan 3T Berdasarkan PP
Nomor 78 Tahun 2014 (Studi Kasus Kecamatan Sebatik Utara,
Kalimantan Utara)

(Jum'at, 05 April 2024)

Daftar Pertanyaan Informan 2:

(Kepala Kecamatan Sebatik Utara)

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya PP Nomor 78 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal? *Ya / Tidak*

2. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan atau melaksanakan sosialisasi tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal?

Ya / Tidak

Jika jawaban *Ya*, pertanyaan lanjutan: Melalui cara apa Bapak/Ibu melakukan atau melaksanakan sosialisasinya?.

3. Apakah Bapak/Ibu pernah melibatkan atau meminta pendapat masyarakat dalam proses penyusunan Strada Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Nunukan?

Ya / Tidak

Jika jawaban *Ya*, pertanyaan lanjutan: apa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemda Nunukan?

Jawaban Daftar Pertanyaan Informan 1:

(Kepala Kecamatan Sebatik Utara, Kalimantan Utara)

Bapak H. Zulkifli, S.E.:

“iya tahu. Ya namun secara intinya, saya tidak secara intinya masuk ke dalam itu. Tapi, hala-hala yang sedemikian itu, memang sudah pernah disampaikan ketika ada, apa namanya.. pengembangan satu wilayah, satu lokasi Pembangunan dan

sebagainya. Dan memang, dasarnya itu, salah satunya, adalah pengembangan wilayah itu tadi.”

Peneliti:

“apakah bapak pernah melaksanakan atau melakukan sosialisasi Tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal?”

Bapak H. Zulkifli, S.E.:

“eee.... Kalau secara kontekstual, mungkin tidak (melakukan sosialisasi tentang strategi Pembangunan daerah), tapi secara operasional kita selaku kepala wilayah kecamatan sering (melakukan sosialisasi tentang strategi Pembangunan daerah) karena setiap tahun, kita menyusun yang namanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu ada Renja (Rencana Kerja) Pemerintah Daerah ya, misalnya itu dibuat berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Daerah yang nantinya diberikan dalam Rencana Kerja Tahunan. Nah, didalam Rencana Kerja Tahunan itu, ada namanya kegiatan-kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Daerah. Mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten. Nah, itu bentuk penggabungan perencanaan Top Down dan Bottom Up ya. Musrenbang itu Bottom Up nya. Artinya, masyarakat butuh apa? Selaku masyarakat yang di bawah. Eeh.. sementara di Top Down nya, Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Pusat itu sudah merencanakan membuat semacam, eeh... roll atau semacam daerah ini akan dikembangkan ini ni. Jadi, nanti ketemunya di tempat Musrenbang yang nantinya digodok di dalam eh.. Rencana Kerja Pemerintah Daerah begitu.”

Peneliti:

“Apakah bapak pernah dilibatkan atau diminta dari ee.. pemerintah mungkin dalam proses penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal?”

Bapak H. Zulkifli, S.E.:

“untuk ee... Renstra Daerah, biasanya kita undang semua OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, dan wilayah di pemerintah daerah itu selalu dilibatkan didalam penyusunan Rencana Strategis, rencana kerja, kemudian baik itu jangka Panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Itu, kita selalunya di Kabupaten. Seandainya ada masukan dan apa namanya dan saran dan sebagainya itu, nanti kita sampaikan pada saat itu.”

Peneliti:

“Berarti, bentuk kegiatannya itu musyawarah ya pak ya?”

Bapak H. Zulkifli, S.E.:

“iya betul, musyawarah. Ada dalam forum. Forum SKPD ada dalam istilahnya Musrenbang. Aa.. karena di dalam dua kegiatan itu, dikomandai oleh Bapeda itu forum untuk mengakumulasi hasil Musrenbang ditingkat bawah. Mulai dari desa, kecamatan, per wilayah nanti digabungkan. Aa...nanti akan dikonekkan dengan perencanaan Top Down tadi dari OPD-OPD. OPD itukan ngambilnya dari Kementerian, aa... itu nanti akan ketemu disitu. Aaa.. nanti OPD ee.. lewat, apa namanya, perolehan dana. Aa...itu ada yang sudah direncanakan dari Kementerian, misalnya bantuan nelayan, misalnya to. Aa.. nanti masyarakat nelayan kita pula perlu apa? Perlu perahu, perlu mesin, perlu alat tangkap, aa... nanti itu ketemu. Nanti disitulah digodog di dalam forum itu. Aa... begitu.”

Peneliti:

“kalau untuk output kebijakannya sendiri pak seperti apa yang sudah dilaksanakan?”

Bapak H. Zulkifli, S.E.:

“outputnya itu seperti hasil yang tertuang di dalam peraturan daerah APBD. Itu ditingkat daerah. Kalau ditingkat desa adalagi yang namanya APBDes, yaitu nanti khusus di hal-hal yang ditangani desa. Kalau pemerintah daerah itu nanti di APBD.”

Peneliti:

“kalau dari bapak sendiri, kesenjangan seperti apa yang masih sering terjadi pak, bahkan masih sulit diatasi walaupun sering diundang musyawarah didalam forum masih kerap itu yang jadi pembahasan?”

Bapak H. Zulkifli, S.E.:

“kalau kita melihat di wilayah sebatik, karena sebatik ini kan pulau. Kemudian, semua terbatas lah dalam hal potensi juga punya keterbatasan. Kesenjangan yang terjadi, karena ini pulau, wilayah demografi kita, wilayah kita ini termasuk wilayah transit ya, artinya pelintasan. Ketika orang mau ke negara Malaysia atau Kembali, aaa... kesenjangan yang kita dapati disini adalah pendatang-pendatang yang memang mau mencari pekerjaan. Apakah dia mau kesebelah (Malaysia) apakah dia tempahan di wilayah perbatasan kita. Ini yang menjadi terjadinya kesenjangan. Kalau untuk masyarakat lokal, terutama penduduk asli sebatik itu rata-rata mereka sudah memahami karakter wilayahnya dan mereka rata-rata sudah punya ee... penghasilan atau pendapatan yang datang, atau orang yang ingin mencari

pekerjaan sebelah, mungkin karena keterbatasan Pendidikan, skill nya juga terbatas, jadi terkadang itu yang menjadi masalah kita di wilayah sebatik ini, yakan. Kareana kesenjangan itukan terjadi karena penghasilan. Kemudian, hal yang menarik di wilayah kita ini adalah seolah-olah sebatik ini tempat untuk peluang pekerjaan. Jadi itulah yang buat orang-orang Sulawesi datang, ia berfikir bisa bekerja di sebatik. Itu yang menjadi kesenjangan kita dalam menangani mobilitas penduduk.”

Peneliti:

“kalau untuk tingkat pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan masyarakat, apakah sudah terpenuhi pak? Misalnya aksesibilitas jalan mungkin, atau lebih berorientasi ke negara tetangga?”

Bapak H. Zulkifli, S.E.:

“sebenarnya, bukan berorientasi ke negara tetangga, saya katakana tadi mereka itu datang seolah olah di wilayah perbatasan terutama di wilayah sebatik itu menjanjikan. Karena, kalau bisa bekerja disebelah itu akan lebih baik. Kan sebetulnya begitu. Cuma, orientasinya bukan pekerja yang memiliki skill tapi disini pekerja yang non-skill. Artinya, dia tidak butuh pengalaman kerja, tidak lewat jalur, apa namanya.. jalur TKI yang resmi dan sebagainya, itu yang sebenarnya terjadi. Kalau dia lewat jalur resmi, permintaan TKI, itu saya nda ada masalah. Cuma persoalan ini kan pekerjaan gelap, illegal, ini yang masalah. Kalau aksesibility kita, di wilayah sebatik itu alhamdulillah, meskipun kita didaerah terluar, maksudnya daerah yang jauh dari pusat, e.. tapi bisa dilihat sendiri, sarana

prasarana kita, jalan, kondisi fasilitas umum, kantor, sekolah, alhamdulillah sudah bagus, sudah menjamin kebutuhan masyarakat setempat, gitu.”

Peneliti:

“untuk pertanyaan terakhir pak, kalau untuk tantangan terbesar bagi sebatik sendiri menjadi salah satu wilayah 3T pak?”

Bapak H. Zulkifli, S.E.:

“nah, ya...tantangan terbesar kita sesuai dengan kondisi kita, kondisi geografis kita ini, adalah di wilayah persinggahan, transit. Permasalahannya adalah itu tadi, pertama, ee.. (batuk kecil) terjadinya, apa namanya terjadinya peredaran barang yang tidak kita inginkan, seperti barang illegal atau barang haram. Barang haram jelas sudah itu kan seperti narkoba, sabu. Aa.. di samping itu ada kebutuhan barang keperluan hidup yang memang di antara kedua belah pihak ini memiliki potensi, keuntungan atau margin masing-masing. Aa...contoh, misalnya gula disana (Malaysia) dengan gula Indonesia, lebih kualitas bagus atau lebih murah disana, mungkin orang mikir gitu ya. Nah persoalan kita disini, karena khusus sebatik tidak ada yang namanya pelintasan resmi, yakan? Yang ada pelintasan resmi itu dari nunukan ke tawau, yakan? Nah kita disini ndak memiliki pelintasan sejak pelintasan tradisional ditutup, sehingga saat ini belum ada pelintasan. Aa..kita berharap, eee.. permasalahan ini kalau pelintasannya lewat nunukan kalau ada orang yang melakukan ee... apa namanya jasa perdagangan apa segala macam, tentu dari segi margin, keuntungan itu tidak memungkinkan karena kos nya terlalu mahal, yakan. Karena sebatik lebih dekat, kok harus muter ke nunukan, kan begitu. Seandainya nanti, pintu pelintasan ini dibuka, kita berharap PLBN yang ada

disebatik yang sudah terbangun sekarang itu bisa terbuka pintunya, saya yakin permasalahan yang selama ini termasuk apa namanya, barang non bea cukai nanti bisa dikurangi, sehingga untuk pengawasan, pelintasan orang, dan pelintasan barang juga akan lebih baik, yakan. Karena memang ada pintunya dan resmi. Sekarang ini kan pintunya ndak ada, di nunukan sementara kos yang lebih murah disini. Orang ndak mungkin lewat resminya nunukan, sementara pekerja ini kan mencari keuntungan juga mencari kos juga yang lebih murah. Ya, itu persoalan kita. Yang memang persoalan kit aitu, mengawal atau menjaga perbatasan ini sungguh sulit sekali. Ya toh. Karena yang paling dekat tempat kita daripada nunukan itu. Sementara pintunya ada di nunukan toh. Kenapa pintunya ndak di sebatik saja? Dari sisi logika, dari sisi kita berpikir, bahwa kok ada rumah yang bertetangga pintunya dibelkaang sini. Tidak didepan sini, kan begitu. Akhirnya, kalau missal melakukan transaksi jual beli, transaksi perdagangan, kos nya beda, ya to? Karena jauh transportasinya atau perjalanannya, kan begitu.

Peneliti:

“pak, kalau misalnya permasalahannya karena pintu, apakah sebelumnya sudah pernah dibahas disaat forum (dimusyawarahkan)?”

Bapak H. Zulkifli, S.E.:

“kalau untuk menentukan pintu mana yang harus dibuka, kalau untuk tantangan kita dibawah itu sudah kita usulkan. Karena itu domainnya antarnegara, domainnya pemerintah pusat, dan daerah juga ndak ada kemampuan untuk itu dan kita hanya bisa memberikan masukan kepada pemerintah pusat, yang ini loh kejadian kita, posisi kita sekarang begini loh. Kenapa tidak ada pintunya,

sementara orang yang bertetangga itu mestinya harus ada pintu. Kalau tidak ada pintu kan pasti nyolong, kan begitu. Pasti ada tikusnya, kan sekarang banyak tikusnya. Kan ini barang harus keluar masuk, kenapa ndak dibukakan pintu, intinya kan begitu. Kalau logika berpikir kita, ndak mungkin kita bikin pintu di Tarakan, bkin pintu di nunukan. Sementara yang bertetangga kita, kan begitu. Paling tidak, harus ada dibukakan pintu. Supaya tidak ada yang nyolong, tidak ada yang lompat. Semua lewat pintu yang resmi, kan begitu.

Lampiran 4

Nama : Nurliani

NIM : 2020042

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tantangan Kesenjangan Kawasan Perbatasan 3T Berdasarkan PP
Nomor 78 Tahun 2014 (Studi Kasus Kecamatan Sebatik Utara,
Kalimantan Utara)

(Jum'at, 12 April 2024)

Daftar Pertanyaan Informan 3:

(Kepala Desa Sei. Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kalimantan Utara)

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya PP Nomor 78 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal? *Ya / Tidak*

2. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan atau melaksanakan sosialisasi tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal?

Ya / Tidak

Jika jawaban *Ya*, pertanyaan lanjutan: Melalui cara apa Bapak/Ibu melakukan atau melaksanakan sosialisasinya?.

3. Apakah Bapak/Ibu pernah melibatkan atau meminta pendapat masyarakat dalam proses penyusunan Strada Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Nunukan?

Ya / Tidak

Jika jawaban *Ya*, pertanyaan lanjutan: apa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemda Nunukan?

Jawaban Daftar Pertanyaan Informan 1:

(Kepala Desa Sei. Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kalimantan Utara)

Bapak Kaharuddin, S.IP:

“jadi kesenjangan itu, terlalu tampak dan menimbulkan. Ketika dia menimbulkan efek kriminalitas, itu biasanya disitulah kesenjangan tolak ukurnya, begitu. Kalau sebatik, saya kira kesenjangan tidak ada. Makanya sebenarnya dari judulmu perlu sudah tu di cek lagi. Kalau misal untuk wilayah 3T, itukan luas. Jadi tidak apa-apa, sesuai request pertanyaanmu sajalah.”

Peneliti:

“Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya PP Nomor 78 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal?”

Bapak Kaharuddin, S.IP:

“iya tahu.”

Peneliti:

“Apakah Bapak pernah melakukan atau melaksanakan sosialisasi tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal?”

Bapak Kaharuddin, S.IP:

“ya betul. Di desa kita ini sudah masuk desa mandiri. Sei. Pancang ini masuk statusnya kategori desa mandiri. Kalau kita dari Kementerian desa, memang kita melakukan Upaya Pembangunan struktur maupun infrastruktur sesuai dengan perimbangan atau peruntukan dari dana desa. Jadi, semua RKPDes kit aitu tergantung daripada keadaan, karena kemarin, contoh Covid, 2020 kita kena Covid, 2021-2022. Hampir 3 tahun, program des aitu tidak berjalan visi nya. Ya, karena ada pembatasan Covid tadi itu. Jadi kita, dana desa pada saat itu, ee... peruntukannya 40% BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat, ya. Jadi otomatis program desa, eee terganggu. Artinya kita fokus pada program pemerintah pusat yang menghubungkan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat. 2020 itu hampir 40% kepada masyarakat yang berdampak langsung, ya. Karena khusus untuk pekerjaan, tidak bekerja krena Covid, focus kepada masyarakat miskin ekstrim, kemudian banyaklah pertimbangan-pertimbangan 2020 terkait dengan BLT itu. Otomatis program pemerintah desa yang sudah kita

rencanakan, rencana pemerintah tahunan, itu terganggu, seperti itu. Kalau untuk percepatan ya kita welcome. Mungkin pemerintah daerah kabupaten nunukan ini, ee.. karena kita sebagai perbatasan atau sebagai beranda negara Indonesia di Malaysia, sehigga memang menjadi perhatian pemerintah pusat juga. Jadi, bantuan sosial, baik struktur maupun infrastrustur, bukan hanya dari daerah ataupun kabupaten, juga dari pusat. Karena kit aini perbatasan yang menjadi sorotan pemerintah pusat juga, seperti itu. Tingkat Pembangunan kita di sebatik ini saya lihat sangat signifikan. Terlihat beberpa tahun terakhir ini cukup maju.

Lampiran 5

Nama : Nurliani

NIM : 2020042

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tantangan Kesenjangan Kawasan Perbatasan 3T Berdasarkan PP
Nomor 78 Tahun 2014 (Studi Kasus Kecamatan Sebatik Utara,
Kalimantan Utara)

(Jum'at, 12 April 2024)

Daftar Pertanyaan Informan 3:

(Ketua DPRD Periode 2019-2024 Kab. Nunukan, Kalimantan Utara)

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya PP Nomor 78 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal? *Ya / Tidak*

2. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan atau melaksanakan sosialisasi tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal?

Ya / Tidak

Jika jawaban *Ya*, pertanyaan lanjutan: Melalui cara apa Bapak/Ibu melakukan atau melaksanakan sosialisasinya?.

3. Apakah Bapak/Ibu pernah melibatkan atau meminta pendapat masyarakat dalam proses penyusunan Strada Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Nunukan?

Ya / Tidak

Jika jawaban *Ya*, pertanyaan lanjutan: apa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemda Nunukan?

Jawaban Daftar Pertanyaan Informan 1:

(Ketua DPRD Periode 2019-2024 Kab. Nunukan, Kalimantan Utara)

Bapak Burhanuddin, S.H., M.M:

“ya, jadi terkait dengan peraturan daerah ini kan, ee memang kab. Nunukan dulu 2014 tuh memang termasuk eee yang menjadi.. apa istilahnya, di daerah yang dilakukan percepatan. Sehingga, setelah Covid kemarin, statusnya mungkin sudah mulai berubah. Intinya, tidak lagi tertinggal tapi nunukan ini sudah mulai ee masuk dalam kategori terdepan dan terluar gitu 2T. tapi kalau untuk tertinggal ini, saya

juga belum secara pasti mengetahui statusnya. Terkait dengan undang-undang ini memang pernah kita tindak lanjuti. Walaupun, saya secara runtut, ee secara penuh membaca undang-undangnya tidak pernah secara itu, tapi resume dan inti juga maksud dari peraturan ini, in syaa Allah ee kita pahamiilah.

Peneliti:

“sebagai seorang DPRD, tentunya mengawasi peraturan daerah. Bagaimana sejauh ini peraturan itu ditetapkan?

Bapak Burhanuddin, S.H., M.M:

“ya, ini kan program utama pemerintah. Nah, jadi termasuk salah satunya kan ee Badan Nasional Pengelola Perbatasan, instansi yang kita bentuk kemarin khusus focus menangani wilayah-wilayah yang ada di perbatasan. Dan alhamdulillah, dengan terbentuknya BNPP ini, eee artinya dia berdiri secara otonom, tanpa kemudian ee diintervensi dengan dinas-dinas yang lain, maka kemudian disitu kita melihat, bahwa ee titik focus perencanaan Pembangunan ini memang menjadi sesuai dengan keinginan pemerintah pusat yang menjadi cepat. Nah, termasuk kita lihat bahwa gimana khusus nya di pulau sebatik ini, Ketika sebelum 2014, anggaplah sekitar 2019, sebelumnya itu kan, artinya termasuk daerah yang tidak rame dan tidak terlalu... masih tertinggal lah intinya. Tapi dibandingkan dengan kondisi yang ada sekarang, ya perubahannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Nah, ini salah satu peranan daripada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peneliti:

“kalau untuk sejauh ini pak, isu perbatasan apa saja pak?

Bapak Burhanuddin, S.H., M.M:

“Kalau kita berbicara terkait isu perbatasan, semua sektor banyak isunya. Jadi, kita tinggal mencari sektor apa yang kita mau gali. Misalnya, kalau sektor terkait dengan ketahanan pangan misalnya, nah kita harus akui bahwa selama ini ketergantungan kita dari segi produk-produk Malaysia ini, masih sangat tergantung. Contoh, ee Ikan yang kita konsumsi di sebatik ini, ya, walaupun kita dikelilingi oleh pulau, tapi ikan konsumsi kita harus kita akui bahwa itu berasal dari, apa istilahnya, pulau sebelah, dari tawau. Walaupun dia masuknya disini tidak secara “legal” tapi dalam konteks illegal. Tapi ini kan kebutuhan masyarakat, maka kearifan lokal. Kemudian, ya membuat bahan ketahanan pangan disamakan. Begitupula dengan gula, tong gas ya masih begitulah. Itu terkait dengan ketahanan pangan. Tapi kalau kita berbicara tentang kemandirian dalam konteks NKRI nya, ya kita harus akui, bahwa nasionalisme di perbatasan ini sudah termasuk kuat. Artinya, walaupun maksudnya ee setiap hari kita berbaur dengan Malaysia, tapi nasionalisme orang-orang di perbatasan ini, kita harus akui bahwa nasionalisme nya mungkin bisa mengalahkan orang-orang yang ada di selain perbatasan. Kemudian terkait dengan persoalan ekonomi, yaa alhamdulillah, Ketika kita berbicara tentang kehidupan ekonomi dari masyarakat sebatik ini aaa di belakang terakhir ini alhamdulillah ada peningkatan. Termasuk ada 2 (dua) sektor yang sempat melegit di pulau sebatik itu, yang pertama adalah sektor rumput laut dan yang kedua sektor kelapa sawit. Ini cukup menunjang, artinya untuk kehidupan masyarakat menengah ke bawah. Walaupun, tidak bisa kita pungkiri, bahwa perdagangan di sebatik ini masih menjadi sektor yang paling diandalkan dan paling utama. Kemudian selain itu, eee walaupun ya, terakhir.. walaupun didalam

kondisi yang satu ini, dengan kondisi rumput laut yang anjlok, yang mempengaruhi lagi, eee inflase perputara ekonomi di pulau sebatik. Jadi, dalam konteks eee kesenjangan sosial sebenarnya di sebatik ini, boleh dikatakan tidak terlalu. Karena, selama masyarakat itu masih artinya, peluang kerja masih banyak, Cuma masih teman-teman pilihlah. Artinya, mindset kita yang dikatakan bekerja seperti orang-orang kantor, Ketika berada di instansi pemerintahan baru dikatakan bekerja. Sementara, peluang usaha yang ada diluaran pemerintahan itu cukup banyak. Jadi, itu terkait dengan kesenjangan tadi, kesenjangan yang ada di perbatasan. Saya kira itu.”

Peneliti:

“mengenai hal tersebut pak, boleh dijelaskan sedikit faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Pembangunan di daerah ini?”

Bapak Burhanuddin, S.H., M.M:

“sebenarnya, kalau Pembangunan di daerah ini, hal pertama yang paling krusial itu adalah jumlah APBD kita yang masih kurang. Jadi kita masih tergantung dengan yang namanya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sehingga, eee perputara ekonomi menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengantisipasi itu, maka dibutuhkan pemerintah daerah yang kemudian konsen juga untuk menjemput eee dana-dana yang ada di Kementerian atau yang ada di pemerintahan pusat, dalam hal ini APBN. Jadi, APBN yang kita harapkan terjun langsung masuk mengambil intervensi untuk membangun pulau yang ada di perbatasan ini. Jadi, itu salah satu factor yang menghambat adalah factor pendanaannya. Kemudian, factor lain saya kira kalau di sebatik ini dari segi,

khususnya Pembangunan saya kira kita tidak mengatakan lambat ya karena cukup pesat pembangunannya. Kita cukup mengkosceknnya di Sebatik, bahwa perkembangannya sangat luar biasa, begitu.”

Peneliti:

“baik pak, sebelumnya tadi sempat disinggung terkait beberapa sektor seperti sektor ekonomi. Nah, kalau untuk implementasi kebijakan di sektor Kesehatan, Pendidikan dan Pembangunan bagaimana pak?”

Bapak Burhanuddin, S.H., M.M:

“jadi, kalau berbicara mengenai Kesehatan, memang ini PR besar. Jadi kalau isu yang mengenai tentang hal ini kan dengan krisis yang terjadi di rumah sakit itu kan tantangan besar kepada pemerintah daerah terkait dengan rumah sakit. Cuma perlu kita pahami, bahwa pengelolaan rumah sakit ini dengan pengelolaan mandiri. Sehingga kemudian intervensi pemerintah itu, dalam konteks ini tidak 100%. Cuma memang, pemilihan dan pengelolaan itu tentu berdasarkan kebijakan pemerintah untuk memilih siapa-siapa yang mengelola itu. Akhirnya itu yang mungkin menjadi kendala pengelolaan boleh dikatakan belum maksimal lah. Memang dari sektor Kesehatan yang lain bahwa jarak kita, kekurangan dokter, kekurangan tenaga perawat, kekurangan tenaga medis itu yang menjadi bahan utama kemudian menjadi PR kita ke depan. Karena betapa banyak orang yang punya spesialisasi yang kemudian berat untuk datang di Pulau Sebatik ataupun di Kabupaten Nunukan untuk menjadi dokter spesialis. Kalau ditanya apa? Mungkin karena faktor geografis atau faktor kesejahteraan. Karena, kesejahteraan mereka Ketika berada di kota jauh lebih besar Ketika berada di pulau perbatasan ini. Kemudian

dari segi obat-obatan, ini juga penting, karena kenapa? Karena menjadi tantangan kelangkaan obat-obatan. Itupun juga masih perlu kita evaluasi. Kenapa bisa terjadi? Karena disebabkan APBD-APBD nya yang perlu ditata Kembali untuk lebih baik kedepannya. Keluar dari sektor Pendidikan, saya kira alhamdulillah Tingkat Pendidikan di masyarakat sudah cukup bagus khususnya di Pulau sebatik. Sehingga, kemudian tingkat pendidikan minat siswa kita cukup bagus di pulau sebatik. Sehingga, keinginan untuk bersekolah lebih tinggi tuh sudah kelihatan. Misalnya, sarjana nya cukup tinggi, angka yang Sembilan tahunnya tuh, apa, Pendidikan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun nya sudah banyak teratasi. Walaupun memang dalam segi data terkadang masih banyak pengangguran. Artinya, angka Pendidikan rendahnya muncul. Itu disebabkan karena warga-warga yang ada disebelah yang tadinya TKI, kemudian masuk disini dan tidak melanjutkan sekolah disebabkan persoalan dokumen-dokumen mereka yang tidak lengkap. Ini juga menjadi salah satu factor kenapa Pendidikan menjadi di survey masih ada angka belajarnya yang masih kurang. Padahal sebenarnya, kalau dari segi Pendidikan sudah cukup bagus. Misalnya, dari pulau sebatik hamper semua level/tingkatan sudah ada lah. Peranan swasta juga cukup bagus di pulau sebatik ini. Yang menjadi penopang dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di dunia Pendidikan itu.”

Peneliti:

“baik pak, kalau untuk RPJMN dan RPJMD itu sendiri, apakah sudah sinkron atau sudah nyambung?”

Bapak Burhanuddin, S.H., M.M:

“ya, jadi memang, kalau kita berbicara tentang, anggaran-anggaran yang masuk, kita harus katakan bahwa selama ini dari pantauan kita masih tetap dalam realisasi. Artinya masih nyambung. Walaupun, realisasinya belum sampai sesuai dengan angan-angan kita. Jadi gini, real nya masih tetap, tapi pencapaiannya yang belum sesuai dengan target. Jadi, Rencana Jangka Panjang kita dengan Rencana Jangka Menengah kita itu masih realisasinya belum sesuai dengan target pencapaian. Tapi, reall masih sesuai.”

Peneliti:

“lalu, untuk bukti Ketika RPJMN dan RPJMD sudah nyambung, dimuat dalam program seperti apa untuk ketiga bidang tersebut, seperti bidang Kesehatan, Pendidikan ataupun Pembangunan?”

Bapak Burhanuddin, S.H., M.M:

“ya, Jadi, termasuk tadi peningkatan kualitas belajar mengajar, (sektor Pendidikan) sarana dan prasarana sekolah, termasuk peningkatan kapasitas mutu guru itu terus dilakukan. Kemudian, pengaplikasian anggaran 20% untuk Pendidikan, 10% untuk Kesehatan ini kabupaten Nunukan cukup komitmen untuk hal itu. Jadi, saya kira ketika kita buka dokumen, bahwa memang masih searah. Walaupun, dalam segi pengaplikasiannya pun, masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan target yang dicadangkan. Saya kira kalau berbicara tentang bukti, kita buka di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dari APBD kita, sesuai dengan amanat pemerintah pusat bahwa 20% Pendidikan, 10% untuk Kesehatan, itu masih terus direalisasikan.”

Lampiran 6

HASIL OBSERVASI

Maret – Juni 2024

No	Aspek Penelitian	Hasil Penelitian
A.	Peraturan Pemerintah Nomorr 78 Tahun 2014 (Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal)	

1	Yuridis	Menurut PP 78/2014, daerah tertinggal adalah kabupaten yang wilayah dan masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain secara nasional. Hal ini dapat diukur berdasarkan enam kriteria utama, yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Sampai saat ini, pemerintah Kab. Nunukan terus melakukan perkembangan pembangunan daerah. Namun, belum sepenuhnya teratasi bahkan masih menjadi hal yang krusial.
B.	Faktor-faktor penghambat pembangunan daerah kecamatan sebatik utara	
1	Ketahanan Pangan	pengembangan wilayah perbatasan di Pulau Sebatik, terutama di Kecamatan Sebatik Utara, merupakan bagian dari pengembangan wilayah perbatasan secara nasional. Wilayah perbatasan di Kecamatan Sebatik Utara ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan merupakan daerah yang sangat strategis untuk pertahanan dan keamanan negara. Namun, secara keseluruhan, pembangunan wilayah perbatasan masih harus diakui bahwa beberapa sektor seperti ketahanan pangan masih sebagian bergantung pada negara tetangga, yaitu Malaysia

2	Kesehatan	Masih kekurangan tenaga medis dan kurangnya dokter spesialis. Rumah sakit besar pun memiliki jarak yang lumayan jauh dari pulau sebatik ini. Rumah sakit besar hanya terletak di Kab. Nunukan dan pada pengoperasian rumah sakit ini masih menggunakan dana mandiri.
3	Ekonomi	Pemerintah mengakui sebagian besar sektor terhalang akibat kekurangan dana APBD.
C.	Peran Pemerintah dalam Percepatan Pembangunan Daerah	
1		Pengimplementasian kebijakan baik dari aspek regulasi maupun pelaksanaan
2		Responsif terhadap keluhan masyarakat dalam menghadapi persoalan daerah
3		Pentingnya keterbukaan informasi publik dan percepatan reformasi birokrasi karena memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia

Lampiran

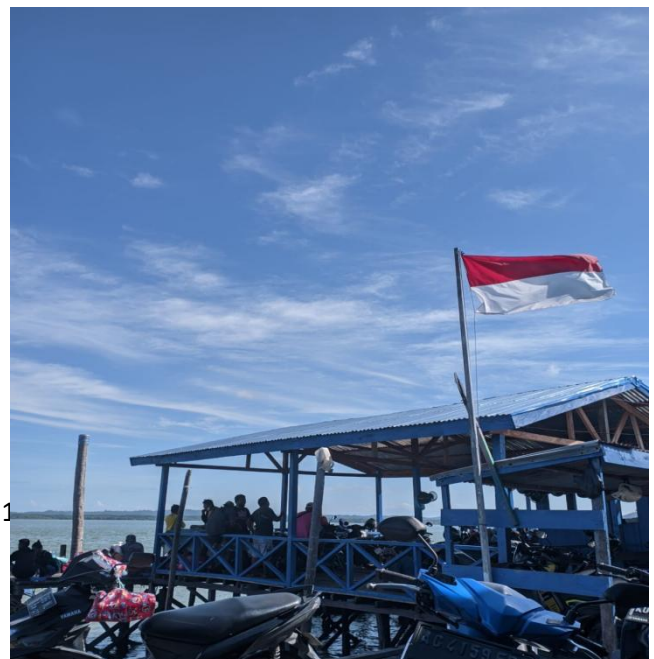
DOKUMENTASI PENELITIAN

Nama Peneliti : Nurliani

NIM : 2020042

Lokasi Penelitian : Kantor Bupati, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara

Waktu Penelitian : Rabu, 27 Maret 2024



Dokumentasi perjalanan peneliti dari Kec. Seimanggaris Ke Pelabuhan Kab. Nunukan menggunakan *Speedboat* sekitar kurang lebih 1 setengah jam.



Dokumentasi peneliti mendatangi lokasi wawancara di Kantor Bupati Kab. Nunukan. Perjalanan dari pelabuhan memakan waktu sekitar 30 menit.



Dokumentasi Peneliti bersama Ibu Juhana, selaku Ketua Bid Hukum Kantor
Bupati Nunukan, Kalimantan Utara

Lampiran

DOKUMENTASI PENELITIAN

Nama Peneliti : Nurliani

NIM : 2020042

Lokasi Penelitian : Kantor Kec. Sebatik Utara, Pulau Sebatik.

Waktu Penelitian : Jum'at, 05 April 2024



Dokumentasi perjalanan peneliti dari Kab. Nunukan ke Pulau Sebatik, Kalimantan Utara kurang lebih 30 menit menggunakan *speedboat*.



Dokumentasi wawancara peneliti bersama Bapak H. Zulkifli, S.E., selaku Kepala
Kec. Sebatik Utara, Kalimantan Utara

Lampiran

DOKUMENTASI PENELITIAN

Nama Peneliti : Nurliani

NIM : 2020042

Lokasi Wawancara : Kediaman Kepala Desa Kec. Sebatik Utara, Pulau Sebatik.

Waktu Penelitian : Jum'at, 12 April 2024



Dokumentasi wawancara peneliti bersama Bapak Kaharuddin, S.IP., selaku
Kepala Desa Sebatik Utara, Kalimantan Utara

Lampiran

DOKUMENTASI PENELITIAN

Nama Peneliti : Nurliani

NIM : 2020042

Lokasi Wawancara : Kediaman Kepala DPRD Kab. Nunukan, Kalimantan Utara

Waktu Penelitian : Jum'at, 12 April 2024



Dokumentasi wawancara peneliti bersama Bapak Burhanuddin, S.H., M.M, selaku Kepala DPRD 2019-2024, Kab. Nunukan



Dokumentasi Observasi peneliti di Pondok Pesantren Mutiara Bangsa, Sebatik, Kalimantan Utara.

Lampiran

DOKUMENTASI PENELITIAN

Nama Peneliti : Nurliani
NIM : 2020042
Lokasi Wawancara : PLBN Sebatik, Kalimantan Utara
Waktu Penelitian : Sabtu, 29 Juni 2024





Dokumentasi Observasi peneliti di Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Kalimantan Utara.

PROFIL PENELITI

Nurliani adalah penulis dari skripsi. Penulis merupakan putri dari pasangan suami istri Marwis dan Mare. Penulis lahir di Nunukan, 24 mei 2001. Ia menyelesaikan pendidikan formal wajib 12 tahunnya pada tahun 2020. Penulis akhirnya memulai pendidikannya di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, UNUSIA, pada tahun 2020, dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum.

Selama menempuh pendidikan S1 di UNUSIA, penulis terlibat aktif di kegiatan- kegiatan seminar atau webinar baik yang diselenggarakan secara nasional hingga pada level internasional. Penulis juga aktif terlibat di organisasi kampus seperti menjadi anggota Dept. Hukum dan Advokasi 2021 dan menjadi Ketua Dept. Kajian Minat dan Bakat 2022 di Himpunan

Mahasiswa (HIMA) Hukum. Sebagai seorang santri di Pondok Pendawa, penulis juga mengambil bagian dengan menjadi pengurus di organisasi internal Pondok Pendawa, BESM (Badan Eksekutif Santri dan Mahasiswa) dengan mengemban amanah sebagai seorang anggota Dept. Media dan Publikasi. Dengan kegigihan yang ditunjukkan oleh penulis selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap dengan tulisan dan hasil penelitian ini, bisa memberikan manfaat bagi para pembaca. Khususnya mahasiswa/i di UNUSIA.